

**PENYIMPANAN HASIL TANI DI GUDANG DALAM RANGKA UNTUK  
MENDAPATKAN JAMINAN RESI GUDANG TINJAUAN MAQASHID**


***SYARIAH***

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Imam Wahyudin**

**NIM 13220145**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENYIMPANAN HASIL TANI DI GUDANG DALAM RANGKA UNTUK  
MENDAPATKAN JAMINAN RESI GUDANG TINJAUAN *MAQASHID*  
*SYARIAH***

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum

Malang, 01 Agustus 2017

Penulis,



*Imam Wahyudin*  
Imam Wahyudin

NIM. 13220145

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Imam Wahyudin NIM:  
13220145 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**PENYIMPANAN HASIL TANI DI GUDANG DALAM RANGKA UNTUK  
MENDAPATKAN JAMINAN RESI GUDANG TINJAUAN *MAQASHID*  
*SYARIAH***

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Pemguji.

Malang, 5 Juni 2017

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag  
NIP. 19691024 199503 11 003

Dr. Suwandi, M.HI.  
NIP. 196104152000031001

### PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Imam Wahyudin, NIM 13220145, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENYIMPANAN HASIL TANI DI GUDANG DALAM RANGKA UNTUK MENDAPATKAN JAMINAN RESI GUDANG TINJAUAN MAQASHID SYARIAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai.....

Dengan Penguji:

1. H. Khoirul Anam, Lc, MH

NIP: 196807152000031001



Ketua

2. Dr. Suwandi, MH

NIP: 196104152000031001



Sekretaris

3. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH

NIP: 197212122006041004



Penguji Utama

Malang, 01 Agustus 2017

Dekan,



Dr. H. Rojbin, M.H.I

NIP. 196812181999031002

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Imam Wahyudin ..  
 NIM : 13220145  
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
 Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi, M.HI.  
 Judul Skripsi : **PENYIMPANAN HASIL TANI DI GUDANG DALAM RANGKA UNTUK MENDAPATKAN JAMINAN RESI GUDANG TINJAUAN MAQASHID SYARIAH**

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 3 April 2017	Bimbingan Proposal	1.
2	Senin, 17 April 2017	Revisi Proposal dan ACC	2.
3	Jumat, 28 April 2017	BAB I dan BAB II	3.
4	Senin, 1 April 2017	Revisi BAB I, II	4.
5	Selasa, 9 Mei 2017	BAB III	5.
6	Senin, 15 Mei 2017	Revisi BAB III	6.
7	Kamis, 19 Mei 2017	BAB IV	7.
8	Senin, 22 Mei 2017	Revisi BAB IV	8.
9	Senin, 29 Mei 2017	ACC Bab I, II, III, IV	9.
10	Senin, 5 Juni 2017	Abstrak	10.

Malang, 5 Juni 2017  
 Mengetahui,  
 a.n. Dekan  
 Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag.  
 NIP. 1969102419950311003

## MOTTO

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا

بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: ”sekali kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat dan kepunyaan Allah-lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

(QS. Ali Imran (3): 180).

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى أله حق قدره ومقداره العظيم

Alhamdulillah, dengan rahmat Allah serta hidayah-Nya, penulisan skripsi yang berjudul **“Penyimpanan Hasil Tani di Gudang dalam Rangka untuk Mendapatkan Jaminan Resi Gudang Tinjauan *Maqashid Syariah*”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amiin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:


1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. H. Roibin, M.Hi, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Mohammad Nur Yasin, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Dr. Suwandi, M.H, selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi selama perkuliahan sekaligus selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 01 Agustus 2017

Penulis,



Imam Wahyudin

NIM. 13220145

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Judul.....	i
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Bukti Konsultasi.....	v
Moto .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar isi .....	ix
Pedoman Transliterasi.....	xi
Abstrak .....	xv
Bab I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Oprasional .....	7
F. Metode Penulisan .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	14
Bab II Tinjauan Pustaka.....	17
A. Penelitian Terdahulu .....	17
B. Kerangka Teori.....	21
1. Jaminan .....	21
2. Tinjauan Umum Tentang Resi Gudang.....	29
3. Hukum Jaminan Dalam Perspektif Hukum Islam ( <i>Rahn</i> ).....	42

4. <i>Maqashid Syariah</i> .....	47
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	57
A. Penyimpanan Hasil Tani didalam Gudang untuk Mendapatkan Jaminan Resi Gudang.....	57
B. Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> Terhadap Penyimpanan Hasil Tani Dalam Resi Gudang .....	68
Bab IV Penutup .....	82
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran.....	83
Daftar Pustaka	
Daftar Riwayat Hidup	



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindah alihan dari bahasa Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M

ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ع	'
ص	Sh	ي	Y
ذ	Di		

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قال Menjadi Qâla

Vokal (i) panjang = Î Misalnya قيل Menjadi Qîla

Vokal (u) panjang = Û Misalnya دون Menjadi Dûna

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadhjalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- Masyâ' Allâh kâna wamâ lam yasya' lam yakun.

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut

merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namunia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “*shalât*”.



## ABSTRAK

Imam Wahyudin, 13220145, *Penyimpanan Hasil Tani di Gudang dalam Rangka untuk Mendapatkan Jaminan Resi Gudang Tinjauan Maqashid Syariah*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Suwandi, M.HI.

---

**Kata Kunci:** Jaminan, Resi Gudang, *Maqashid Syariah*

Syarat barang untuk bisa mendapatkan jaminan Resi Gudang yaitu dengan memenuhi 3 syarat anatar lain: memiliki daya simpan 3-6 bulan, memenuhi standar mutu tertentu, mencapai jumlah minimum. Dapat di pahami bahwa Sistem Resi Gudang seperti halnya menimbun suatu barang sebab didalam pasal 3 Permendag No. 37 Tahun 2011 bahwa barang yang dapat disimpan didalam gudang memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan sedangkan didalam Islam apabila kita menyimpan barang pangan selama 40 hari dikatakan sebagai menimbun suatu barang.

Tujuan dari penelitian ini adalah Resi Gudang sebagai objek jaminan dalam perbankan dan untuk mengetahui kajian *Maqashid Syariah* terhadap penyimpanan hasil tani di dalam Resi Gudang dalam rangka untuk mendapatkan jaminan Resi Gudang.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menentukan bahwa sebelum petani mendapatkan jaminan Resi Gudang tersebut petani harus melalui beberapa tahapan, mulai dengan tahapan persiapan penerimaan barang yang dilanjutkan dengan tahap penerbitan Resi Gudang. Praktek penyimpanan komoditi didalam Resi Gudang itu termasuk *mashlahah Doruriyah* sebab apabila tidak terpenuhinya kebutuhan petani untuk bisa melakukan tanam kembali maka akan merusak unsur yang lima tersebut yaitu : menjaga agama, harta, akal, jiwa dan keturunan.

## ABSTRACT

Imam Wahyudin, 13220145, *Storage of Farm Products in Warehouse to Get Warehouse Receipt Collateral, Review of Maqashid Syariah*. Thesis. Department of Islamic Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr. Suwandi, M.HI.

---

**Keywords:** Collateral, Warehouse Receipt, *Maqashid Syariah*

There are 3 (three) requirements that should be fulfilled by the goods in order to be able to get guarantee of warehouse receipt, and they are; storable for 3-6 months, fulfill certain standard quality, reach the minimum amount. It can be understood that warehouse receipt system as well as hoard a good, because in third article of Permendag no. 37 year 2011 stated that the good which can be stored in the warehouse has the storability at least for 3 (three) months, while in Islam if we store good for 40 days is said to hoard good

The purpose of this study is the Warehouse Receipt as an object of collateral in the banking and to know the study of *Maqashid Syariah* to the storage of farm products in the Warehouse Receipt in order to obtain guarantee Warehouse Receipt.

This research is normative law research with descriptive research type. The problem approach which is used is the juridical approach. The data which are used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection was done by literary study and document study. Data processing is done by data examination, data reconstruction and data systematization which then conducted qualitative analysis.

The results of research and discussion determine that before farmers get the collateral of Warehouse Receipt, the farmers have to go through several stages, starting with the stages of preparation of goods receipt followed by the stage of Warehouse Receipt issuance. The practice of storing commodities in the Warehouse Receipt includes the *Doruriyah mashlahah* because if it does not fulfill the needs of farmers to be able to re-plant, it will damage the five elements: keeping religion, property, mind, soul and descent.

## الملخص

إمام وحيدى، 13220145 تخزين نتائج المزرعات في المستودع لتناول تأمين مستودع الاستلام، على نظر المقاصد الشرعية. البحث العلمي. بقسم أحكام التجارة الشرعية، كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية.

الكلمات: كفاءة، مستودع الاستلام، المقاصد الشرعية

وشروط المزرعات لتناول تأمين مستودع الاستلام هي ثلاثة شروط : لها القدرة التخزينية على قدر 3-6 شهرا، لها معايير الجودة المعينة، و اجترح الحد الأدنى. وبهذا، كان المفهوم أن نظام مستودع الاستلام كتوفير الشيء، كما ورد في في فصل 3 تنظيم الوزاري التجارة رقم 37 في السنة 2011 أن المزرعة المسودعة في المستودع لها ثلاثة أشهر على الأقل وكان عند الأسلام إذا توفر الطعام حتى أربعين أيام وهو كتوفير الشيء.

وأهداف هذا البحث العلمي هي مستودع الاستلام لأغراض التأمين داخل المصرفي و لمعرفة البحث عن المقاصد الشرعية على تخزين نتائج الزراعة في مستودع الاستلام لتناول تأمينه. وهذه البحث هو البحث القانوني المعياري مع نوع وصفي. ومنهج المشكلة المستخدمة هو المنهج العدلي. و البيانات المستخدمة هي البيانات الفرعية تتكون على المواد القانونية الأساسية، والمواد القانونية الفرعية، والمواد القانونية القطاعة الثالثة. وجمع البيانات يستخدم بعملية الدراسة الكتابية والدراسة التوثيقية. وإدارة البيانات يستخدم بكيفية فحص البيانات، و إعادة بناء البيانات وتنظيم البيانات ثم يحللها الباحث نوعيا.

وأما نتيجة البحث فهي أن الفلاح قبل تناول تأمين مستودع الاستلام هو أن يقوم بتدبيرات، منذ التدبيرات الإبدائية لقبول المادة حتى التدبيرات نشر مستودع الاستلام. وممارسة تخزين السلع في مستودع الاستلام هي من المصلحة الضرورية بالسبب إذا لا يتم حاجة الفلاح لإعادة الزراعة فتهلك العناصر الخامسة هي : حفظ الدين، حفظ المال، حفظ العقل، حفظ النفس، وحفظ النَّسَب



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perdagangan komoditi pertanian merupakan salah satu pilar yang strategis bagi sektor perekonomian di Indonesia. Pertambahan penduduk Indonesia yang sangat tinggi memaksa untuk diciptanya ketahanan pangan yang signifikan. Meski demikian, daya saing para petani dan pelaku usaha pertanian di Indonesia masih relatif lemah. Ketika memasuki masa tanam, seringkali petani mengalami kesulitan karena mengalami permasalahan terbatasnya sumber modal untuk pembelian bibit, pupuk, dan perawatan. Ketika musim panen, harga hasil komoditi cenderung turun yang menyebabkan tidak tercukupinya kebutuhan hidup

para petani, terlebih lagi yang menjadi sumber modal untuk masa tanam berikutnya. Kondisi ini yang memaksa para petani menjual hasil panennya dengan harga murah. Maka dari itu Sistem Resi Gudang sangat di butuhkan untuk memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan investor atau barang yang disimpan digudang.

Penerapan Sistem Resi Gudang (SRG), menurut Undang-undang No. 9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang dijelaskan bahwa SRG bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan instrumen yang dibentuk dengan salah satu tujuan untuk memberdayakan petani, dimana komoditi yang dihasilkannya mampu memberikan nilai ekonomis dalam bentuk penjaminan. Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian Resi Gudang (pasal 1 angka 1 UU Resi Gudang).<sup>1</sup>

Resi Gudang sendiri adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang (pasal 1 angka 2 UU Resi Gudang). Sistem ini dalam penerapannya lebih cenderung kepada komoditi ketahanan pangan, dan subjeknya adalah petani, melindungi dan menaikkan posisi petani sebagai pembuat harga. Menyadari potensi dan dampak positif dari penggunaan Sistem Resi Gudang, pemerintah telah mengaturnya dalam berbagai peraturan perundang-undangan, bahkan menambahkan bahwa Resi Gudang dapat digunakan sebagai agunan kredit, serta dapat digunakan sebagai alat pembayaran

---

<sup>1</sup> Iswi Hariyani dan R. Serfianto, *Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit dan Alat Perdagangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 18.

yang dilakukan dalam bursa termasuk membuat berbagai produk turunan atau derivatif lainnya menggunakan Resi Gudang. Peraturannya diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang yang kemudian dilakukan perubahan menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

Dalam Sistem Resi Gudang terdapat jaminan keamanan bagi perbankan karena semua data penatausahaan Resi Gudang terpusat di Pusat Registrasi dan diawasi oleh Badan Pengawas (BAPPEBTI). Serta terdapat kepastian mutu bagi pemilik barang maupun calon pemilik barang karena barang yang disimpan dikelola dengan baik oleh Pengelola Gudang dan diuji mutu sebelumnya oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian independen yang telah mendapat sertifikasi dari KAN dan disetujui oleh BAPPEBTI. UU No. 9 tahun 2006 merupakan dasar hukum adanya Hak Jaminan atas Resi Gudang selain PP No. 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang dan Pemendag No. 26/M-MDAG/6/2007. Dalam memperoleh fasilitas kredit baik dari sektor formal maupun informal, petani mengalami banyak hambatan seperti tidak dimilikinya agunan seperti tanah dan bangunan, birokrasi yang berbelit-belit, kurangnya pengalaman bank dalam melayani wilayah pedesaan, tingginya biaya pinjaman dari sektor informal, ketergantungan sektor formal terhadap kemampuan pemerintah, tidak cukupnya dana yang tersedia pada sektor informal, bunga

pinjaman yang tinggi, lemahnya pengawasan dan tidak adanya kerjasama dengan sektor formal.<sup>2</sup>

Selain itu Sistem Resi Gudang hanya bermaksud untuk mengatur tentang benda bergerak yang disimpan dalam gudang yaitu setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Permendag No. 37 Tahun 2011 tentang barang yang dapat disimpan di gudang dalam rangka penerbitan dokumen Resi Gudang paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan.
2. Memenuhi standar mutu tertentu.
3. Jumlah minimum barang yang di simpan.<sup>3</sup>

Dapat di pahami bahwa Sistem Resi Gudang seperti halnya menimbun suatu barang sebab didalam pasal 3 Permendag No. 37 Tahun 2011 bahwa barang yang dapat disimpan didalam gudang memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan sedangkan didalam Islam apabila kita menyimpan barang pangan selama 40 hari dikatakan sebagai menimbun suatu barang sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

مَنْ اخْتَكَّرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِيَءٌ مِنَ اللَّهِ وَبَرِيَءٌ مِنْهُ

*“Barang siapa menimbun barang pangan selama empat puluh hari, maka*

<sup>2</sup> Evi Sustyaningrum, *Eksistensi Resi Gudang Sebagai Lembaga Jaminan di Indonesia*, Fakultas Hukum Program Kenotariatan Universitas Sebelas Maret, 2014.

<sup>3</sup> Peraturan pemerintah Permendag No. 37 Tahun 2011 tentang Barang Yang Dapat Disimpan Digudang Dalam Rangka Mendapatkan Dokumen Resi Gudang, Pasal 3.

*sungguh ia telah terlepas dari Allah dan Allah lepas darinya.”* (HR. Ahmad dan al-Hakim).<sup>4</sup>

Pada dasarnya Nabi melarang menimbun barang pangan selama 40 hari, biasanya pasar akan mengalami fluktuasi jika sampai 40 hari barang tidak ada dipasar karena ditimbun, padahal masyarakat sangat membutuhkannya. Bila penimbunan dilakukan beberapa hari saja sebagai proses pendistribusian barang dari produsen ke konsumen, maka belum di anggap sebagai sesuatu yang membahayakan. Namun bila bertujuan menungu saatnya naik harga sekalipun hanya satu hari maka termasuk penimbunan yang membahayakan dan tentu saja diharamkan.

Penimbunan barang itu dilarang oleh Islam dengan jelas dan eksplisit. Penimbunan barang pangan adalah kejahatan besar karena sama artinya dengan membuntukan aliran harta yang telah Allah anugerakan dari pihak *surpkus* kepada pihak defisit yang benar-benar memerlukanya. Oleh karena itu Islam melarang penimbunan harta dan sebaliknya mendorong sirkulasi harta diantara semua bagian masyarakat seperti Firman Allah sebagai berikut:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ حَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

*Artinya : ”sekali kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat dan kepunyaan Allah-lah segala warisan yang ada*

<sup>4</sup> Asy-Syaukani, *Nailual al-Authar*, Jilid V (Beirut : Dar El Fikr, 1994), 309.

*di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Ali Imran (3): 180).<sup>5</sup>*

Islam memandang menimbun barang sebagai bentuk kezaliman dan bertentangan dengan *Maqashid Syariah* berdagang karena tindakan menimbun akan menyensarakan orang banyak. Penimbunan masuk dalam kategori kejahatan ekonomi dan sosial.

Oleh karena itu penelitian ini ingin mengetahui bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap penyimpanan hasil tani di dalam resi gudang. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Penyimpanan Hasil Tani di dalam Gudang dalam Rangka untuk Mendapatkan Jaminan Resi Gudang Tinjauan *Maqashid Syariah*.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Resi Gudang sebagai objek jaminan?
2. Bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap penyimpanan hasil tani didalam Resi Gudang dalam rangka mendapatkan jaminan Resi Gudang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Resi Gudang sebagai objek jaminan dalam perbankan.
2. Untuk mengetahui kajian *Maqashid Syariah* terhadap penyimpanan hasil tani didalam Resi Gudang dalam rangka mendapatkan jaminan Resi Gudang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> QS. Ali Imran (3): 180.

## 1. Manfaat Praktis

- a. Menjadi acuan berbagai pihak dalam merumuskan kebijakan strategis terkait dengan muamalah.
- b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang hukum Islam mengenai kajian *Maqashid Syariah* terhadap penyimpanan hasil tani di Resi Gudang.
- c. Untuk mengembangkan kemampuan berpikir penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh, khususnya di bidang muamalah.

## 2. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi wacana dan pemikiran dalam pengembangan keilmuan Hukum Bisnis Syariah yang berkaitan dengan hukum muamalah.
- b. Mengetahui secara mendalam *Maqashid Syariah* mengenai penyimpanan hasil tani di dalam Resi Gudang.
- c. Menambah literature atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

## E. Definisi Oprasional

### 1. Sistem Resi Gudang

Berdasarkan pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, yang dimaksud dengan Sistem Resi Gudang adalah

kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, penyelesaian transaksi Resi Gudang.

## 2. Resi Gudang

Berdasarkan pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, yang dimaksud dengan Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang.

## 3. Gudang

Berdasarkan pasal 1 Nomor 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, yang dimaksud Gudang adalah semua ruang yang tidak bergerak dan tidak dapat di pindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri.

## 4. Barang

Berdasarkan pasal 1 Nomor 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, yang dimaksud Barang adalah setiap barang benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum.

#### 5. Pemegang Resi Gudang

Berdasarkan pasal 1 Nomor 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, yang dimaksud Pemegang Resi Gudang adalah pemilik barang atau pihak penerima pengalihan dari pemilik barang atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut.

#### 6. Pengelolah Gudang

Berdasarkan pasal 1 Nomor 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, yang dimaksud Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.

### F. Metode Penulisan

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian Hukum *normative* disebut juga penelitian *doctrinal* yang membatasi penelitiannya kepada kajian yang metode kepastakaan. Sebagai penelitian Hukum *normative*, penelitian ini mencakup penelitian inventarisasi peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Oleh karena itu titik berat penelitian ini akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari penelitian dan teori-teori para ahli.

---

<sup>6</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 36.

Upaya penemuan hukum dalam penelitian hukum doctrinal ini dilakukan dengan cara mempelajari bahan utamanya berupa peraturan perundang-undangan, putusan peradilan, kasus-kasus dan pendapat ahli hukum. Dengan mempelajari bahan hukum diharapkan dapat memecahkan masalah hukum. Sebagaimana dalam penelitian ini, peneliti ingin memecahkan permasalahan hukum berkaitan dengan penyimpanan hasil tani didalam Resi Gudang dalam jangka waktu minimal 3 bulan. Hukum Islam dapat menjawab apakah penyimpanan hasil tani didalam Resi Gudang dalam jangka waktu minimal 3 bulan itu termasuk hal yang diperbolehkan atau dilarang dalam Islam. Terdapat permasalahan lain yang akan dipecahkan dalam penelitian ini, yaitu akibat hukum yang ditimbulkan bagi para petani yang menyimpan barangnya di Resi Gudang.

## 2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan objek penelitannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>7</sup> Hasil penelaahan undang-undang tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan beberapa bahan pengkajian perundang-undangan, anantara lain: hukum Islam, pendapat

---

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 94.

para ulama, Pasal 3 Nomor 37 Tahun 2011 tentang barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan sistem Resi Gudang.

Konsep dalam bahasa Inggris disebut *concept*, sedangkan dalam bahasa Latin disebut *conceptus* dan *concupere* yang berarti memahami, menerima, menangkap.<sup>8</sup> Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berawal dari adanya pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang kemudian dipelajari untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pada penelitian ini, peneliti mempelajari beberapa konsep hukum berkaitan dengan sistem Resi Gudang tujuan dari Resi Gudang, penjamin Resi Gudang tersebut apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Pada penelitian ini, peneliti juga perlu untuk mempelajari dan memahami atas substansi dasar hukum Islam terutama dalam hal muamalah untuk membangun argumentasi hukum tersebut.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif sebagaimana penelitian sekripsi tinjauan hukum Islam terhadap Resi Gudang sebagai jaminan, bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), 306.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 12-13.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan biasanya berbentuk suatu peraturan. Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Al-qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan penimbunan.
- 2) Pasal 3 Nomor 37 Tahun 2011 barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan Sistem Resi Gudang.
- 3) Undang-undang Nomor 9 tahun 2011 tentang Resi Gudang.
- 4) Undang-undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
- 5) Literatur Hukum Islam yang menjelaskan tentang penimbunan (*Ihtikar*)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang utama berupa buku teks yang menjelaskan mengenai hukum atau pandangan para ahli hukum. Disamping buku teks, bahan hukum sekunder juga dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum, baik berupa buku maupun jurnal-jurnal.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini digunakan beberapa buku teks yang berkaitan dengan penjaminan Resi Gudang. Selain itu juga akan digunakan beberapa tesis dan disertasi yang berkaitan dengan tema penelitian. Jurnal, makalah dan artikel yang satu tema dengan tema penelitian dapat digunakan dalam penelitian ini.

---

<sup>10</sup>Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, 145.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum tersier dari penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan Hukum primer dan bahan Hukum sekunder, yaitu kamus atau ensiklopedia.<sup>11</sup> Penelitian ini juga akan menggunakan kamus bahasa Arab untuk mengetahui arti dari kata yang diambil dari bahasa Arab seperti kata *ihtikar* yang dalam bahasa Indonesia berarti penimbunan.

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Pertama-tama peneliti mencari aturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian yang telah ditentukan. Hal ini menyesuaikan dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yang berupa pendekatan perundang-undangan. Kedua, sesuai dengan pendekatan kedua yang digunakan,

---

<sup>11</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 44.

yaitu berupa pendekatan konseptual, maka dalam mengumpulkan dan penelusuran bahan hukum, peneliti akan menggunakan studi kepustakaan untuk mencari berbagai literatur hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dipecahkan permasalahannya, yaitu tinjauan hukum Islam terhadap penyimpanan hasil tani di dalam Resi Gudang.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian Hukum normative yang hanya mengenal data sekunder saja yang terdiri dari: bahan Hukum primer, bahan Hukum sekunder dan bahan Hukum tersier maka dalam mengolah dan menganalisis bahan Hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penelitian yang dikenal dalam ilmu Hukum.<sup>12</sup>

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan maka penulis menyusun sistematika sesuai dengan aturan penulisan. Penulisan hukum terdiri dari 4 (empat) bab yang terdiri dari beberapa sub-sub bab, yang kemudian akan dirinci sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I mengenai Pendahuluan akan berisi beberapa sub-sub bab, antara lain Latar Belakang yang menjelaskan mengenai dasar dilakukannya

---

<sup>12</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 163.

penelitian; Rumusan Masalah merupakan inti dari permasalahan yang diteliti. Tujuan Penelitian berisi mengenai tujuan dari diadakannya penelitian; Manfaat Penelitian berisi manfaat teoritis dan manfaat praktis dari hasil penelitian; Penelitian Terdahulu merupakan hasil penelitian dari peneliti lain yang digunakan sebagai rujukan; Kajian teori menjelaskan mengenai beberapa teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk menyelesaikan masalah penelitian. Pada bagian kajian teori akan berisi beberapa sub-sub bab yang berisi teori *Maqashid Syariah* dan teori kepastian hukum. Metode Penelitian berisi beberapa sub-sub bab antara lain berupa Jenis Penelitian merupakan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, Pendekatan Penelitian digunakan untuk mempermudah dalam mengelola data sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Jenis dan Sumber Data berisi jenis sumber data yang dipakai dan jenis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian. Metode Pengumpulan Bahan Hukum adalah cara mendapatkan bahan hukum dalam penelitian, serta Metode Analisis Bahan Hukum merupakan cara mengelola bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian; dan Sistematika pembahasan menjelaskan mengenai tata urutan dari isi skripsi.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari analisis masalah yang berkaitan dengan penyimpanan hasil tani didalam Resi Gudang, Tinjauan *Maqashid Syariah*. Teori-teori lebih banyak diambil dari literatur yang


berhubungan dengan permasalahan yang akan menjadi landasan dalam menganalisa data. Bab ini juga memuat tentang penelitian terdahulu.

### BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdapat dua sub BAB utama yang terdiri dari pembahasan mengenai Hasil dan Pembahasan, yaitu tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap penyimpanan hasil tani didalam Resi Gudang.

### BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang relevan dengan tema penelitian. Kesimpulan merupakan uraian singkat dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Sementara, bagian saran memberikan solusi kepada objek penelitian dan solusi untuk pembaca dalam mengembangkan keilmuannya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini penelitian terdahulu dilakukan oleh:

1. Penelitian Ach. Dlofirul Anam

Penelitian ini adalah penelitian tahun 2015, yang dilakukan oleh Ach. Dlofirul Anam mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “ *Study Komparasi Antara Konsep Hak Jaminan Resi Gudang Menurut Undang-undang No. 9 Tahun 2011 dengan Konsep Rahn (Gadai) dalam Hukum Islam*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis

penelitian normatif yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum pustaka.

Bedasarkan persamaan dan perbedaan antara hak jaminan Resi Gudang dengan *rahn* (gadai) maka kedua konsep ini sama-sama konsep yang bergerak dibanding penjaminan barang atau harta benda yang dianggap berharga, Cuma kalau di hak jaminan Resi Gudang lebih fokus pada barang komoditif yang barangnya bisa bertahan lama apabila disimpan di dalam gudang.

Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang gadai metodenya juga sama akan tetapi peneliti lebih mengkaji dari segi *Maqashid Syariah* dalam penyimpanan hasil tani didalam Resi Gudang dalam rangka mendapatkan jaminan Resi Gudang yg tujuan akhirnya untuk kemaslahatan para petani.

## 2. Penelitian Wahyu Suwena Putri

Penelitian ini adalah penelitian tahun 2016, yang dilakukan oleh Wahyu Suwena Putri mahasiswa fakultas hukum Universitas Udayana Denpasar, dengan judul “*Kedudukan Jaminan Resi Gudang dalam Sistem Hukum Jaminan*”. Dalam penulisan skripsi ini digunakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

Sebelum diundangkannya peraturan-peraturan tentang Sistem Resi Gudang, ada beberapa jaminan dengan sistem serupa yang telah berkembang seperti jaminan fidusia dan gadai. Keberadaan kedua jaminan tersebut tetap

saja tidak mengurangi beban para petani dalam hal keuangan. Karena para petani secara tidak langsung dituntut untuk menjaminkan benda bergerak ataupun tidak bergerak lain yang mereka miliki selain hasil tani mereka dan akhirnya jika petani tersebut tidak mampu membayar utangnya pada kreditur maka seluruh benda berharga yang dijadikan jaminan oleh petani tersebut akan habis disita oleh kreditur. Hambatan yang terlalu banyak dan birokrasi yang berbelit-belit untuk mendapatkan pinjaman modal dari jasa perbankan, menyebabkan para petani terpaksa meminjam uang pada rentenir atau tengkulak meskipun dengan resiko yang sama, tetapi setidaknya proses peminjaman uang melalui rentenir atau tengkulak prosesnya lebih cepat daripada memanfaatkan jasa perbankan pemerintah atau swasta.

Penelitian ini sama mengenai Resi Gudang sebagai alas hak (*document of title*) atas barang yang dapat dipergunakan sebagai agunan karena Resi Gudang tersebut dijamin dengan komoditas tertentu yang berada dalam pengawasan pengelolaan gudang. Resi Gudang dapat digunakan sebagai jaminan utang. Akan tetapi peneliti lebih mengkaji tentang benda bergerak yang disimpan didalam gudang yaitu setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum.

### 3. Winda Taurina Yapari

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2013 dengan judul “*Status Resi Gudang dalam Hukum Jaminan Kebendaan*”, sistem jaminan Resi Gudang adalah hasil perkembangan lebih lanjut dari sistem jaminan Fidusia, terutama

yang khusus yang berkaitan dengan objek jaminan barang bergerak berupa komoditi hasil panen pertanian / perkebunan / perikanan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa adanya lembaga jaminan resi gudang menjamin hal-hal yang tidak diatur dalam jaminan Fidusia yang objeknya adalah benda persediaan, tidak adanya barometer yang pasti mengenai arti kata “setara” dalam penggantian objek barang persediaan jika digunakan oleh debitur, sistem Resi Gudang lebih memberikan jaminan keamanan bagi perbankan dan kepastian hukum bagi penerima hak jaminan Resi Gudang daripada jaminan barang persediaan Fidusia.

Barang yang disimpan di gudang mengalami kerusakan, Resi Gudang masih dianggap sah karena rusaknya barang yang disimpan di gudang tidak menjadi salah satu alasan hapusnya perjanjian jaminan Resi Gudang. Kerugian yang dialami dapat dipertanggungjawabkan melalui asuransi. Namun hal ini juga perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang resi gudang, sehingga tercipta kepastian hukum bagi masyarakat.

Keberadaan kedua jaminan tersebut tetap saja tidak mengurangi beban para petani dalam hal keuangan. Karena para petani secara tidak langsung dituntut untuk menjaminkan benda bergerak ataupun tidak bergerak lain yang mereka miliki selain hasil tani mereka dan akhirnya jika petani tersebut tidak mampu membayar utangnya pada kreditur maka seluruh benda berharga yang dijadikan jaminan oleh petani tersebut akan habis disita oleh kreditur.

Penelitian ini sama-sama meneliti tentang barang yang disimpan di gudang, Resi Gudang masih dianggap sah karena rusaknya barang yang

disimpan di gudang tidak menjadi salah satu alasan hapusnya perjanjian jaminan Resi Gudang. Kerugian yang dialami dapat dipertanggung jawabkan melalui asuransi. Namun hal ini juga perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Resi Gudang, sehingga tercipta kepastian hukum bagi masyarakat. Akan tetapi peneliti cenderung lebih meneliti pada proses penyimpanan barang komoditif hasil tani yang disimpan didalam Resi Gudang.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Jaminan**

#### **a. Pengertian Jaminan**

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa belanda, yaitu *zekerheid* atau *coutie* yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada debitur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima oleh debitur terhadap krediturnya. Dalam perspektif hukum perbankan, istilah “jaminan” ini dibedakan dengan istilah “agunan”. Di bawah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, tidak dikenal istilah “agunan”, yang ada istilah “jaminan”. Sementara dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, memberi pengertian yang tidak sama

dengan istilah “jaminan” menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967.<sup>13</sup>

Sehubungan dengan itu, penjelasan pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, menyatakan sebagai berikut:

“Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penelitian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur”.<sup>14</sup>

Adapun istilah “agunan”, ketentuan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, diartikan sebagai berikut:

“Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan kredit berdasarkan Prinsip Syariah”.<sup>15</sup>

Dengan demikian bearti, istilah ”agunan” sebagai terjemahan dari istilah *collateral* merupakan bagian dari istilah “jaminan”, jaminan memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Artinya pengertian jaminan lebih luas dibanding dengan agunan.

Unsur-unsur agunan, yaitu:

<sup>13</sup> Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 66.

<sup>14</sup>Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang jaminan, pasal 8 ayat 1.

<sup>15</sup>Indonesia, Peraturan Pemerintah, pasal 1 angka 23.

- 1) Jaminan tambahan.
- 2) Diserahkan oleh debitur kepada bank.
- 3) Untuk mendapat fasilitas kredit atau pembiayaan.<sup>16</sup>

b. Syarat-syarat benda jaminan

Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dan dijaminan pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank, namun benda yang dapat dijaminan adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah:

- 1) Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukanya.
- 2) Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usaha.
- 3) Memberikan kepastian kepada kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit.<sup>17</sup>

Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi karena kebendaan lembaga ini dapat memberikan manfaat bagi kreditur dan debitur. Manfaat bagi kreditur adalah:

- 1) Terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang tertutup.

---

<sup>16</sup>Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 21-22.

<sup>17</sup>Salim, *Perkembangan Hukum*, 27-28.

2) Memberikan kepastian hukum bagi kreditur.

c. Macam-macam Hak Jaminan Kebendaan

1) Jaminan Fidusia

a) Pengertian

Istilah Fidusia berasal dari bahasa Belanda yaitu *Fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer or ownership* yang berarti 'secara kepercayaan', atau *fiduciaire eigendomsorverdracht FEO* yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.<sup>18</sup> Pengertian ini mengandung arti bahwa yang terjadi adalah hanya pengalihan kepemilikan atas benda yang didasari oleh kepercayaan mengingat benda itu tidak diserahkan kepada kreditur melainkan tetap dipegang debitur. Namun demikian dengan adanya pengalihan ini, status benda itu hak miliknya adalah berada di tangan kreditur, bukan lagi ditangan debitur meskipun debitur menguasai benda itu. Dengan adanya pengalihan tersebut, maka posisi benda menjadi benda dengan jaminan fidusia.

b) Objek Jaminan Fidusia

Objek jaminan fidusia diatur dalam pasal 1 ayat 4, pasal 9, pasal 10 dan pasal 20 UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999, benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah:

a) Benda yang dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum

b) Dapat berupa benda berwujud.

---

<sup>18</sup> A.A. Andi Prajitno, *Hukum Fidusia: Problematika Yuridis Pemberlakuan UndangUndang No. 42 Tahun 1999*, (Cet. 1: Malang: Bayumedia Publishing, 2009), 76.

- c) Benda berwujud termasuk piutang.
- d) Benda bergerak.
- e) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan ataupun hipotek.
- f) Baik benda yang ada ataupun akan diperoleh kemudian.
- g) Dapat atas satu satuan jenis benda.
- h) Dapat juga atas lebih dari satu satuan jenis benda.
- i) Termasuk hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- j) Benda persediaan.<sup>19</sup>

Yang dimaksud dengan bangunan yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan disini dalam kaitannya dengan rumah susun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Yang dapat menjadi pemberi fidusia adalah orang perorang atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang atau perorangan yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

## 2) Hipotik

Sebelum lahirnya hak tanggungan, maka jaminan atas tanah diberikan dengan jalan memberikan hipotik, yang ketentuannya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, buku kedua. Akan tetapi,

---

<sup>19</sup> Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 23.

setelah berlakunya Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, maka yang berlaku terhadap jaminan atas tanah adalah Hak Tanggungan itu sendiri. Karena itu, sejauh yang menyangkut dengan hak atas tanah serta benda yang berada diatas tanah, hipotik tidak berlaku lagi. Hipotik tersebut masih tetap berlaku tetapi tidak beobjekan tanah dan benda yang ada diatasnya. Hipotik untuk benda-benda lainnya masih berlaku. Misalnya hipotik atas kapal laut, pesawat terbang dan helikopter.

Karena hak tanggungan pada prinsipnya merupakan penjelmaan hipotik yang disana sini setelah disesuaikan dengan perkembangan zaman maka sebenarnya ketentuan tentang hak tanggungan versi Undang-undang Hak Tanggungan pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan hipotik versi Kitab Undang-undang Hukum Perdata.<sup>20</sup>

### 3) Hak Tanggungan

#### a) Pengertian

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan atas hak atas tanah yang dimaksudkan sebagai pelunasan hutang tertentu. Yang diberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu (kreditur pemegang hak tanggungan) dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya.

---

<sup>20</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Badung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), 150.

#### b) Objek Hak Tanggungan

Yang merupakan objek hak tanggungan, artinya terhadap benda atau hak apa saja dapat dikaitkan dengan hak tanggungan adalah sebagai berikut:

- a) Hak milik atas tanah.
- b) Hak Guna Usaha.
- c) Hak Guna Bangunan.
- d) Hak pakai atas tanah negara, sepanjang hak pakai tersebut didaftarkan dan hak pakai tersebut mempunyai sifat yang dapat dialihkan.
- e) Hak pakai atas tanah hak milik.
- f) Hak atas tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada atau yang akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut.
- g) Rumah susun san hak milik atas satuan rumah susun.
- h) Bawah tanah sepanjang secara fisik ada hubungannya dengan bangunan yang ada di atas tanah.<sup>21</sup>

#### 4) Resi Gudang

Pada pasal 1 nomor 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Sistem Resi Gudang yang dimaksud dengan Resi Gudang

---

<sup>21</sup>Munir Fuady, *Pengantar Hukum*, 144.

adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Resi Gudang merupakan alas hak atas barang yang bisa dijadikan agunan. Dokumen Resi Gudang harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) Judul Resi Gudang.
- b) Jenis Resi Gudang
- c) Nama dan alamat pihak pemilik barang.
- d) Lokasi gudang tempat penyimpanan barang.
- e) Tanggal penerbitan.
- f) Nomor penerbitan.
- g) Waktu jatuh tempo.
- h) Dekripsi barang.
- i) Biaya penyimpanan.
- j) Kode pengaman.
- k) Kop durat pengelola gudang.
- l) Tanda tangan pemilik barang dan tanda tangan pengelola gudang.<sup>22</sup>

Mengenai jenis Resi Gudang yang berlaku di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, ada 2 macam jenis Resi Gudang, yaitu:

---

<sup>22</sup>Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, PP No. 36 Tahun 2007, LN No. 79 Tahun 2007, TLN. 4735, Ps. 1 ayat 4.

1) Resi Gudang dalam bentuk warkat

Yaitu surat berhargayang kepemilikanya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas perintah. Resi Gudang dalam bentuk warkat terdiri dari

a) Resi Gudang Atas Nama

Yaitu Resi Gudang yang mencantumkan nama pihak yang berhak menerima penyerahan barang.

b) Resi Gudang Atas Perintah

Yaitu Resi Gudang yang mencantumkan perintah pihak yang berhak menerima penyerhan barang.

2) Resi Gudang dalam bentuk tanpa warkat

Yaitu surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara elektronik.<sup>23</sup>

## 2. Tinjauan Umum Tentang Sistem Resi Gudang

### a. Pengertian Resi Gudang

Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang (Pasal 1 angka 2). Setiap pemilik barang yang menyimpan barang di gudang berhak memperoleh Resi Gudang (Pasal 6 ayat 1).

Pengelola gudang menerbitkan Resi Gudang untuk setiap penyimpanan barang setelah pemilik barang menyerahkan barangnya (Pasal 6 ayat 2). Dalam hal Resi Gudang hilang, atau rusak, pengelola

---

<sup>23</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah*, pasal 1 ayat 3.

Gudang wajib menerbitkan Resi Gudang Pengganti atas permintaan Pemegang Resi Gudang (Pasal 7 ayat 1). Resi Gudang Pengganti mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Resi Gudang yang digantikan (Pasal 7 ayat 5).

Pengalihan Resi Gudang atas Nama dilakukan dengan akta autentik atau akta notaris (Pasal 8 ayat 1), sedangkan peralihan Resi Gudang atas perintah dilakukan dengan *endosemen* yang disertai dengan penyerahan dokumen Resi Gudang (Pasal 8 ayat 2). Pengalihan Resi Gudang dapat terjadi karena pewarisan, hibah, jual-beli, dan/atau sebab-sebab lain yang dibenarkan undang-undang termasuk pemilikan barang karena pembubaran badan usaha yang semula merupakan Pemegang Resi Gudang (Pasal 11). Resi Gudang dapat di alihkan, dijadikan jaminan utang atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang (Pasal 14 ayat 1).<sup>24</sup>

b. Ruang Lingkup Resi Gudang

Berdasarkan Pasal 2 UU Sistem Resi Gudang, ruang lingkup Resi Gudang adalah sebagai berikut:

- 1) Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas.
- 2) Derivatif Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh bank, lembaga keuangan nonbank, dan pedagang berjangka yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

---

<sup>24</sup>Iswi, *Resi Gudang*, 7.

- 3) Resi Gudang dan *Derivatif* Resi Gudang dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat.
- 4) Penatausahaan Resi Gudang dan *Derivatif* Resi Gudang dilaksanakan oleh Pusat Registrasi yang mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- 5) Badan Pengawas menetapkan Pusat Registrasi untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang dan *Derivatif* Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindah bukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi.

Sebagaimana penjelasan PP Nomor 36 Tahun 2007 tentang Sistem Resi Gudang ditentukan bahwa ruang lingkup mengenai Resi Gudang meliputi penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara dimaksud dimulai dari proses penerbitan Resi Gudang yang meliputi pihak yang dapat menerbitkan Resi Gudang, bentuk Resi Gudang yang dapat diterbitkan pendaftaran Resi Gudang ke pusat Registrasi untuk mendapatkan kode pengaman penerbitan Resi Gudang Pengganti, penerbitan *Derivatif* Resi Gudang serta pendaftarannya ke Pusat Registrasi.<sup>25</sup>

#### c. Kelembagaan Sistem Resi Gudang

Ketentuan mengenai kelembagaan dalam Sistem Resi Gudang

---

<sup>25</sup> Iswi, *Resi Gudang*, 12.

diatur Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 dan terdapat perubahan di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011. Kelembagaan dalam Sistem Resi Gudang terdiri dari Badan Pengawas, Pengelolah Gudang, Lembaga Penyesuaian, Pusat Regristrasi, dan Penerbit *Derivatif* Resi Gudang. Untuk penjelasanya dapat dilihat lebih lanjut:

1) Pengelola gudang

Pengelola gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang. Pengelola harus berbentuk badan usaha yang berbadan hukum dan telah memperoleh persetujuan dari badan pengawas. Pengelola gudang dilarang menerbitkan lebih dari satu Resi Gudang untuk barang yang sama yang disimpan di Gudang. Sebagai penerbit Resi Gudang, keberadaan pengelola gudang sangat diperlukan dalam pengembangan Sistem Resi Gudang.<sup>26</sup>

2) Lembaga Penilaian Kesesuaian.

Lembaga Penilaian Kesesuaian adalah lembaga terakreditasi yang melakukan serangkaian kegiatan untuk menilai atau membuktikan bahwa persyaratan tertentu yang berkaitan dengan produk, proses, sistem dan/atau personel terpenuhi. Akreditasi terhadap lembaga penilaian kesesuaian dilakukan oleh badan

---

<sup>26</sup> Iswi, *Resi Gudang*, 161.

pengawas Resi Gudang. Kegiatan Lembaga Kesesuaian dalam Sistem Resi Gudang mencakup kegiatan sertifikasi, inspeksi, dan pengujian yang berkaitan dengan barang, gudang, dan pengelola gudang.<sup>27</sup>

### 3) Badan Pengawas Sistem Resi Gudang

Badan Pengawas Sistem Resi Gudang adalah unit organisasi di bawah menteri yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pelaksanaan sistem Resi Gudang. Saat ini kewenangan Badan Pengawas Sistem Resi Gudang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Perdagangan Bursa Komoditi (BAPPEBTI) yang juga melakukan tugas pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan berjangka komoditi. Badan Pengawas juga dituntut untuk mengawasi orang-orang atau pihak-pihak yang dilarang mengelola lembaga-lembaga yang terkait dengan Sistem Resi Gudang.<sup>28</sup>

### 4) Pusat Registrasi

Pusat Registrasi merupakan badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan Badan Pengawas Perdagangan Bursa Komoditi (BAPPEBTI) untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang dan *derivatif* Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuhan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan serta penyediaan sistem dan jaringan informasi. Peran Pusat Registrasi dalam penyelenggaraan Sistem Resi Gudang sangat penting, sebab

---

<sup>27</sup> Iswi, *Resi Gudang*, 179.

<sup>28</sup> Iswi, *Resi Gudang*, 158.

lembaga ini bertugas mengelola dan menyimpan semua data penting yang terkait dengan pelaksanaan Sistem Resi Gudang. Oleh karena itu, Pusat Registrasi harus memiliki pengalaman kerja yang memadai di bidang tugasnya serta harus selalu menjunjung tinggi asas kejujuran, kecepatan, dan ketepatan.<sup>29</sup>

5) Penerbit Derivatif Resi Gudang.

Penerbit *Derivatif* Resi Gudang merupakan Lembaga Perbankan, Lembaga Keuangan Nonbank, dan pedagang berjangka yang telah mendapatkan izin/persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Bursa Komoditi (BAPPEBTI).<sup>30</sup>

d. Barang Dalam Sistem Resi Gudang.

Barang dalam Sistem Resi Gudang meliputi barang bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperdagangkan. Benda bergerak yang dijadikan objek jaminan Resi Gudang adalah barang - barang hasil panen pertanian / perkebunan / perikanan. Barang-barang jenis ini mempunyai karakteristik khusus, yaitu:

- 1) Jangka waktu penyimpanan relatif lebih pendek dibanding barang nonpertanian;
- 2) Bersifat mudah rusak atau mudah membusuk;
- 3) Bersifat meruah (banyak makan tempat);
- 4) Proses penyimpanan di gudang harus dikontrol lebih ketat karena

---

<sup>29</sup> Iswi, *Resi Gudang*, 183.

<sup>30</sup> Iswi, *Resi Gudang*, 190.

- mudah terserang hama penyakit;
- 5) Mutu barang sangat dipengaruhi proses pengolahan pasca panen terutama proses pengeringan dan proses grading-sortasi; dan
  - 6) Harga barang hasil panen pertanian cenderung fluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh musim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Permendag No. 37 Tahun 2011 barang yang dapat disimpan di gudang dalam rangka penerbitan dokumen Resi Gudang paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan;
- 2) Memenuhi standar mutu tertentu; dan
- 3) Jumlah minimum barang yang di simpan.<sup>31</sup>

Jenis-jenis barang yang dapat disimpan di gudang dalam rangka Sistem Resi Gudang untuk pertama kalinya antara lain gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, dan rotan (Pasal 4 Angka (1) Permendag No.37 Tahun 2011). Jenis-jenis barang yang dapat diterapkan dalam Sistem Resi Gudang masih dimungkinkan untuk dapat ditambah dengan jenis barang baru (Pasal 4 Angka (2) Permendag No.37 Tahun 2011). Penambahan jenis barang baru tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangan rekomendasi dari Pemerintah Daerah, instansi terkait, atau asosiasi komoditas dengan tetap memperhatikan persyaratan-

---

<sup>31</sup>Peraturan pemerintah Permendag No. 37 Tahun 2011 tentang Barang Yang Dapat Disimpan Digudang Dalam Rang Mendapatkan Dokumen Resi Gudang, Pasal 3.

persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 3 Permendag No.37 Tahun 2011. Peluang penambahan jenis barang ini seharusnya dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan Sistem Resi Gudang di masa depan.<sup>32</sup>

e. Hak Jaminan Resi Gudang

“Hak Jaminan yang dibebankan pada Resi Gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima Hak Jaminan terhadap kreditor yang lain”. (Pasal 1 UU SRG).

Resi Gudang yang dapat dibebani dengan Hak Jaminan tersebut merupakan dokumen bukti kepemilikan atas suatu barang yang disimpan di dalam gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang, ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah pengelola gudang yaitu disamping harus mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Resi Gudang (Pasal 2 UU SRG), pengelola gudang tersebut harus merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum (Pasal 23 ayat 1).

Hak Jaminan atas Resi Gudang berbeda dengan Gadai, Fidusia, atau bahkan Hak Tanggungan. Namun Resi Gudang juga memiliki hak preference yang memberikan kedudukan diutamakan bagi kreditor pemegang jaminan yang bersangkutan.

f. Tujuan Penggunaan Resi Gudang

Tujuan pemberlakuan Sistem Resi Gudang dapat disimak pada bagian UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang yang menyatakan bahwa Undang-undang tentang Sistem Resi Gudang ini

---

<sup>32</sup>Iswi, *Resi Gudang*, 15-16.

dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, menjamin, dan melindungi kepentingan masyarakat, serta mampu menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional.

Tujuan pemberlakuan Sistem Resi Gudang juga tersurat dalam konsiderans UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang pada bagian Menimbang, yaitu:

- 1) Bahwa pembangunan bidang ekonomi khususnya kelancaran produksi dan distribusi barang dalam sistem perdagangan diarahkan pada upaya memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- 2) Bahwa untuk mendukung terwujudnya kelancaran produksi dan distribusi barang, diperlukan adanya Sistem Resi Gudang sebagai salah satu instrumen pembiayaan,
- 3) Bahwa agar penyelenggaraan Sistem Resi Gudang dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur serta memberikan kepastian hukum bagi pihak yang melakukan kegiatan dalam Sistem Resi Gudang.<sup>33</sup>

g. Manfaat Sistem Resi Gudang

Pemberlakuan Sistem Resi Gudang disamping memiliki tujuan yang bersifat umum sebagaimana yg di jelaskan di atas, juga memiliki manfaat yang bersifat khusus yang dapat dirasakan oleh para pihak terkait, yaitu petani, lembaga keuangan bank dan non bank, pemerintah, masyarakat desa, para investor (pemilik modal) di Pasar Komoditi

---

<sup>33</sup> Iswi, *Resi Gudang*, 17.

berjangka, pedagang di Pasar Lelang Komoditas, dan lembaga yang terkait dengan Resi Gudang (Pengelola Gudang/Penerbit Resi Gudang, Pusat Registrasi Resi Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Badan Pengawas / Bappebti).

Penerapan Sistem Resi Gudang juga dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Membantu petani kecil mengatasi persoalan kesulitan biaya pasca panen.
- 2) Membebaskan petani/nelayan kecil dari jerat para tengkulak dan rentenir.
- 3) Menambah penghasilan petani kecil dengan cara menjual hasil panen pada saat harga pasaran mulai stabil.
- 4) Menjaga stabilitas harga komoditi pertanian/perkebunan/perikanan.
- 5) Mendorong petani untuk memperbaiki kualitas hasil panen sesuai standar.

#### h. Penerbitan Resi Gudang

Peraturan tentang penerbitan Resi Gudang diatur dalam UU No.

9 Tahun 2006 Pasal 6 yang menyatakan:

- 1) Setiap pemilik barang yang menyimpan barang di gudang berhak memperoleh Resi Gudang.
- 2) Pengelola gudang menerbitkan Resi Gudang untuk setiap penyimpanan barang setelah pemilik barang menyerahkan barangnya.

Penerbitan Resi Gudang juga diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang yang berlaku sejak tanggal 22 juni 2007 (PP No.36 Tahun 2007). Pasal 2 PP No. 36 Tahun 2007 menyatakan:

- 1) Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh Pengelolah Gudang yang telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas.
- 2) Resi Gudang dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat.
- 3) Resi Gudang dalam bentuk warkat terdiri atas Resi Gudang atas nama dan Resi Gudang atas perintah.
- 4) Pengelolah gudang menerbitkan Resi Gudang untuk setiap penyimpanan barang setelah pemilik barang menyerahkan barangnya dan pengelolah gudang mendaftarkanya kepusat Registrasi untuk memperoleh kode pengaman.
- 5) Setiap Resi Gudang yang diterbitkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditatausahakan oleh Pusat Registrasi.
- 6) Terhadap Resi Gudang yang diterbitkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan Derivatif Resi Gudang.

7) Setiap Derivatif Resi Gudang yang diterbitkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) wajib didaftarkan oleh Penerbit Derivatif Resi Gudang untuk ditatausahakan pada pusat Registrasi.<sup>34</sup>

i. Sifat Hak Jaminan Resi Gudang

1) Hak jaminan sebagai perjanjian *accessoir*

Sesuai dengan sifat lembaga pengikatan jaminan, perjanjian pembebanan Hak Jaminan juga merupakan perjanjian *accessoir* (ikutan) dari suatu perjanjian utang piutang (Pasal 12 Ayat (1)). Artinya, keberadaan atau lahirnya perjanjian hak jaminan tersebut didahului dengan perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang. Namun demikian, di dalam pasal tersebut maupun di dalam penjelasannya tidak diuraikan lebih lanjut mengenai utang piutang yang dapat dijamin dengan hak jaminan tersebut, sehingga kurang begitu jelas apakah hanya untuk utang yang telah ada saja atau termasuk juga utang yang akan timbul di kemudian hari sebagai mana utang yang dapat dijamin dengan hak tanggungan atau jaminan fidusia.

2) Hak jaminan hanya untuk menjamin satu orang

Sama halnya dengan UU jaminan fidusia yang tidak memungkinkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang sudah terdaftar untuk dilakukan fidusia ulang, setiap Resi Gudang yang diterbitkan menurut ketentuan pasal 12 ayat (2) UU SRG hanya dapat

---

<sup>34</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, PP No. 36 Tahun 2007, LN No. 79 Tahun 2007, TLN. 4735.

dibebani satu jaminan utang dan untuk melindungi kepentingan penerima hak jaminan serta memudahkan eksekusi apabila debitur cidera janji, maka setiap Resi Gudang yang telah dijadikan jaminan utang tersebut diatas wajib diserahkan kepada kreditor.

j. Hapusnya Hak Jaminan Resi Gudang

Berdasarkan pasal 15 UU SRG, ada hal yang menyebabkan hak jaminan hapus, yaitu karena:

1) Hapusnya utang pokok yang dijamin

Sesuai dengan sifatnya, sebagai perjanjian ikutan (*accessoir* dengan perjanjian pokoknya), maka hak jaminan dalam bentuk resi gudang juga hapus dalam hal perjanjian utang piutang yang menjadi perjanjian pokoknya hapus. Hapusnya hutang yang dijamin dengan hak jaminan menurut penjelasan pasal 15 ayat 1, antara lain karena adanya pelunasan oleh pemegang resi gudang atau karena adanya perpindahan kreditor.

2) Pelepasan jaminan oleh penerima jaminan

Perjanjian utang piutang antara kreditor dan debitur merupakan suatu hubungan hukum yang didasari unsur kepercayaan. Dengan demikian, apabila merasa tidak memerlukan lagi memegang hak jaminan, kreditor dapat melepaskan hak jaminan tersebut dan Resi Gudang yang dijadikan jaminan dikembalikan kepada pemegang Resi Gudang sebagai pemilik barang. Dalam hal terjadi pelepasan jaminan dan pengembalian resi gudang kepada pemiliknya, mestinya didalam

pasal 15 diatur pula kewajiban penerima jaminan untuk menyampaikan pemberitahuan ke pengelola gudang dan pusat registrasi mengingat dalam pengikatannya ada kewajiban bagi penerima jaminan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada kedua pihak tersebut. Sebagai bukti kepemilikan atas barang (*inventory*) yang disimpan didalam gudang, Resi Gudang masih memiliki nilai apabila barang (*inventory*) yang disimpan didalam gudang.

### 3. Hukum Jaminan Dalam Persepektif Hukum Islam (*Rahn*)

#### a. Pengertian *Rahn*

Dalam usaha mengembangkan harta benda, Islam melarang cara-cara yang mengandung unsur-unsur penindasan, pemerasan, atau penganiayaan terhadap orang lain. Begitu juga halnya dengan memberikan pinjaman uang kepada orang lain yang amat membutuhkan. Tetapi dengan dibebani kewajiban tambahan dengan membayarkannya kembali sebagai imbalan jangka waktu yang telah diberikan memberatkan pihak peminjam.<sup>35</sup>

Dalam fiqh Islam konsep tersebut dikenal dengan istilah *rahn*.

Adapun definisi *rahn* akan dipaparkan sebagai berikut: رهن menurut

bahasa manggadaikan, menanggihkan, رهن - يرهن - رهنا atau jaminan

(*borg*) dan dapat juga dimaknai dengan *al-habsu* artinya penahanan.

Secara *etimologi rahn* berarti tetap atau lestari, sedangkan *al-habsu*

<sup>35</sup>Muhammad Solikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2000), 49-50.

berarti penahanan.<sup>36</sup> Menurut istilah *syara'* yang dimaksud dengan *rahn* ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

b. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Landasan hukum gadai adalah *jaiz* (boleh) menurut al-Kitab, as-Sunnah, dan Ijma'. Di dalam al-Qur'an disebutkan dalam (Qs. Al-Baqarah (2): 283) sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
 أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Qs. Al-Baqarah: 283).<sup>37</sup>

Surah al-Baqarah ayat 283 mengajarkan bahwa untuk memperkuat perjanjian utang-piutang, maka dapat dilakukan dengan tulisan yang dipersaksikan dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki

<sup>36</sup>Choiruman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Cet. 2: Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 139.

<sup>37</sup> Qs. Al-Baqarah (2): 283.

dan dua orang perempuan. Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhori, Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas ra. Ia berkata:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَاعِينَ يَهُودِيٍّ بِ  
الْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ (رواه أحمد والبخاري والتسائي وغيرهم)

“Dari Anas RA. Ia berkata: Rasulullah saw. Merunguhkan baju besikepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutang gandum dari seorang Yahudi.” (HR. Ahmad, Bukhori dan lainnya).<sup>38</sup>

Menurut Moh. Isa Mansur, tiap-tiap barang yang dapat dijual dapat pula digadaikan untuk keperluan utang-piutang yang sudah ditetapkan menjadi tanggungan si penggadai.<sup>39</sup> Dari hadis diatas, dapat dipahami bahwa Islam tidak membeda-bedakan antara orang muslim dan non muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada nonmuslim. Para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh. Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehan, demikian pula landasan hukumnya.

#### c. Rukun dan Syarat *Rahn*

Gadai atau pinjaman suatu benda memiliki beberapa rukun.

Menurut M. Abdul Madjid, bahwa rukun *Rahn* (gadai) yaitu :

- 1) Lafaz (akad).
- 2) *Rahin* (orang yang menggadaikan) dan *murtahin* (orang yang menerima gadai).

<sup>38</sup> Moh. Isa Mansur, *Fiqih Ma'arif 2*, (Bandung: PT. Ma'arif, 1988), 24.

<sup>39</sup> Moh. Isa, *Fiqih Ma'arif 2*, 24.

3) Barang yang digadaikan.

4) Ada utang.

Apabila barang gadaian itu berupa barang yang mudah disimpan, seperti emas, pakaian, kendaraan, dan sebagainya berada ditangan penerima gadai. Jika berupa tanah, rumah, ternak dan sebagainya, biasanya berada ditangan pihak pengadai. Apabila barang gadaian itu berupa barang yang bisa diambil manfaatnya, pihak penerima gadai boleh mengambil manfaatnya sepanjang tidak mengurangi nilai aslinya, misalnya mobil atau sepeda motor dapat dikendarai tapi harus diimbangi dengan ongkos pemeliharanya.

d. Prinsip *Rahn*

- 1) Kepemilikan atas barang yang digadaikan tidak beralih selama masa penggadaian.
- 2) Kepemilikan baru beralih pada saat terjadinya wanprestasi pengembalian dana yang diterima oleh pemilik barang. Pada saat itu, penerima gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan berdasarkan kuasa yang sebelumnya pernah diberikan oleh pemilik barang.
- 3) Penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, kecuali atas seizin pemilik barang. Apabila diizinkan oleh pemilik barang, penerima gadai berkewajiban menanggung

biaya penitipan/penyimpanan dan biaya pemeliharaan atas barang yang digadaikan.<sup>40</sup>

e. Macam – Macam *Rahn*

Dalam prinsip syariah, gadai dikenal dengan istilah *Rahn*. *Rahn* yang diatur menurut Prinsip Syariah, dibedakan atas 2 macam, yaitu:

1) *Rahn 'Iqar/Rasmi (Rahn Takmini/Rahn Tasjily)*

Merupakan bentuk gadai, dimana barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai. Konsep ini dalam hukum positif lebih mirip kepada konsep Pemberian Jaminan Secara Fidusia atau penyerahan hak milik secara kepercayaan atas suatu benda. Dalam konsep Fidusia tersebut, dimana yang diserahkan hanyalah kepemilikan atas benda tersebut, sedangkan fisiknya masih tetap dikuasai oleh pemberi fidusia dan masih dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

2) *Rahn Hiyazi*

Bentuk *Rahn Hiyazi* inilah yang sangat mirip dengan konsep Gadai baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi berbeda dengan *Rahn 'Iqar* yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, maka pada *Rahn Hiyazi* tersebut, barangnya pun dikuasai oleh Kreditur.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Irma Devita Purnamasari, Suswinarno (eds), *Akad Syariah*, (Bandung: Kaifa, 2011), 130.

<sup>41</sup> Irma Devita Purnamasari, *Akad Syariah*, 127-128.

Sebagaimana halnya dengan gadai berdasarkan hukum positif, barang yang digadaikan bisa berbagai macam jenisnya, baik bergerak maupun tidak bergerak. Dalam hal yang digadaikan berupa benda yang dapat diambil manfaatnya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat tersebut dengan menanggung biaya perawatan dan pemeliharannya. Dalam praktik, yang biasanya diserahkan secara *Rahn* adalah benda-benda bergerak, khususnya emas dan kendaraan bermotor. *Rahn* dalam Bank syariah juga biasanya diberikan sebagai jaminan atas *Qardh* atau pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada Nasabah. *Rahn* juga dapat diperuntukkan bagi pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembayaran uang sekolah, modal usaha dalam jangka pendek, untuk biaya pulang kampung pada waktu lebaran dan lain sebagainya. Jangka waktu yang pendek (biasanya 2 bulan) dan dapat diperpanjang atas permintaan nasabah.

#### 4. *Maqashid al-Syariah*

##### a. Pengertian *Maqashid al-Syariah*

*Maqashid al-Syrai'ah* menurut bahasa terdiri dari dua kata, yakni *Maqashid* dan *syari'ah*. *aqashid* adalah bentuk plural dari *Maqshad*, *Qashd*, *Maqshid* atau *Qushud* yang merupakan bentuk kata dari *Qashada* *Yaqshudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah

antara berlebih-lebihan dan kekuarangan.<sup>42</sup> Adapun Syari'ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan.<sup>43</sup>

*Maqashid Syari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Syatibi bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akherat.<sup>44</sup>

#### b. Metode Penetapan *Maqashid al Syari'ah*

Ibnu Asyur berpendapat bahwa sesuatu bisa dinyatakan secara spesifik sebagai tujuan dari syari'at melalui tiga cara penetapan yaitu:

- 1) Penelusuran (*istiqra'*) terhadap hukum-hukum syari'at yang telah diketahui *'illat*-nya secara tekstual, atau melalui penggalian *'illat* melalui penalaran.

<sup>42</sup>Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyyat dan Evolusi Maqashid alSyari'ah dari konsep ke pendekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010), 178-179.

<sup>43</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah menurut al-syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), 61.

<sup>44</sup>Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Jilid 1-2 (Darul Ma'rifah, Bairut, 1997), 324.

- 2) Dalil-dalil Al-Qur'an yang lugas sisi penunjukan tekstualnya dan secara tegas menentukan tujuan tertentu di balik pensyari'atan sebuah kasus hukum. Ketiga, sunnah *mutawatirah*.<sup>45</sup>

Menurut Asy-Syathibi, ada tiga bentuk pemikiran mengenai bagaimana cara mengetahui tujuan dari syari'at (*maqashid syari'ah*)

- 1) Bahwa *maqashid syari'ah* tidak bisa diketahui kecuali dukungan *nash sharih* yang menjelaskannya. Kesimpulan akhir dari pemikiran ini hanyalah mengarahkan *nash* atas sisi *dhahir*-nya saja. Ini adalah metode Madzhab *Dhahiriyyah* yang hanya memandang makna *dhahir* dari *nash* untuk menentukan *maqashid syari'ah*.
- 2) Klaim bahwa *maqashid syari'ah* bukanlah apa yang tersurat atau tersirat dalam *nash*, namun hal lain di balik itu. Ini diberlakukan pada seluruh hukum syari'at, hingga tak tersisa sedikitpun sisi *dhahir* dari *nash* yang dapat dijadikan pegangan. Klaim ini hakikatnya adalah pembatalan syari'at, sebagaimana yang dikemukakan kalangan madzab *bathiniyyah*
- 3) *Maqashid syari'ah* bisa diketahui melalui dua pendekatan di atas secara moderat dan sinergis, yakni dengan berpedoman pada sisi *dhahir* tanpa mengesampingkan makna atau hikmah tersembunyi di balik itu, atau sebaliknya, dengan menggali makna atau hikmah di balik pensyari'atan sebuah hukum tanpa bertentangan dengan

---

<sup>45</sup>Muhammad Thahir bin 'Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Amman: Dar al-Nafa'is, 2001), 190-194.

sisi *dhahir nash*. Dan, inilah yang dijadikan pijakan oleh mayoritas ulama'.

c. Syarat - syarat berhujjah dengan *Maqashid al Syari'ah*

Dalam sisi legalitas hujjahnya, *maqashid al-syari'ah* haruslah memenuhi empat macam kriteria:

1) *Maqashid syari'ah* haruslah *tsabit*.

Maksudnya bahwa sebuah hikmah dari pensyari'atan hukum bisa direkomendasikan sebagai tujuan syari'at apabila dapat dipastikan keberadaanya, atau terdapat *dzanni* (asumsi) yang mendekati kepastian.

2) *Maqashid syari'ah* haruslah *zhahir*.

Dalam artian bahwa para ulama' tidak mempertentangkan wujud keberadaanya sebagai tujuan syari'at (*'illat*). Seperti pensyari'atan nikah yang bertujuan untuk memelihara garis keturunan, tujuan semacam ini tidak dipungkiri oleh seorangpun ulama'.

3) *Maqashid syari'ah* haruslah *mundlabith*.

Maksudnya bahwa suatu hikmah harus mempunyai standar yang jelas (*jami' mani'*), seperti perlindungan terhadap akal (*hifzh al-aql*) yang merupakan tujuan diharamkannya *khamr*.

4) *Maqashid syar'ah* haruslah *muththarid*.

Maksudnya suatu hikmah haruslah stabil dan berke-sinambungan, tidak berbeda-beda atau berubah karena perbedaan atau perubahan dimensi ruang dan waktu. Seperti keislaman dan kemampuan atas

nafkah yang menjadi persyaratan dari *kafa'ah* dalam nikah. Dengan demikian setiap hikmah yang telah memenuhi keempat kriteria di atas, bisa dinyatakan sebagai *maqashid syari'ah*. Sedangkan hal-hal yang hanya berdasarkan *wahm* (kemungkinan tanpa dasar) atau *takhayul* (imajinasi) dapat dipastikan bukan merupakan *maqashid al-syari'ah*.<sup>46</sup>

d. Klasifikasi *Maqashid al Syariah*

*Maqasid al Syariah* berdasarkan tujuannya terbagi dua :

1) *Maqashid Syari'*

Yaitu *maqashid* yang diletakkan oleh Allah dalam mensyariatkan hukum. Tujuannya adalah (*jalbil masholih wa daf'il madhorroh*) menarik kebaikan dan menolak kejahatan di dunia dan di akhirat. Menurut as-Syatibi, *Maqasid Syari'* terbagi empat bagian, yaitu:

- a) Tujuan Syari' (Allah) menciptakan Syariat.
- b) Tujuan Syari' (Allah) menciptakan Syariat untuk difahami.
- c) Tujuan Syari' (Allah) menjadikan Syariat untuk dipraktikkan.
- d) Tujuan Syari' (Allah) meletakkan mukallaf di bawah hukum Syarak.<sup>47</sup>

<sup>46</sup>Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr: 1998), 1045.

<sup>47</sup>As Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Usul al-Syariah*, Jilid 2 (Beirut, Dar al-Ma'rifah: 1416H/1996M), 321.

Keempat aspek di atas saling terkait dan berhubungan dengan Allah sebagai pembuat syari'at (*syari*). Allah tidak mungkin menetapkan syari'at-Nya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan ini akan terwujud bila ada taklif hukum, dan taklif hukum itu baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya dimengerti dan dipahami oleh manusia. Oleh karena itu semua tujuan akan tercapai bila manusia dalam perilakunya sehari-hari selalu ada di jalur hukum dan tidak berbuat sesuatu menurut hawa nafsunya sendiri.

Pada pandangan As-Syatibi, Allah menciptakan syariat dengan tujuan untuk merealisasikan maqashidnya untuk manusia yaitu untuk memberikan kebaikan (*mashlahah*) kepada mereka dan menolak keburukan (*mafsadah*) yang menimpa mereka. Menurutnnya segala apa yang disyariatkan tidak terlepas dari *maqasid al syariah*. Tujuan syariat dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

a) *Mashlahah Daruriyah*

*Maslahah daruriyah* adalah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan hak asasi manusia, baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia. Zakaria al-Bisri menyebutkan bahwa *maslahah daruriyah* ini merupakan dasar

asasi untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, jika ia rusak maka akan muncul fitnah dan bencana yang besar.<sup>48</sup>

*Maslahah daruriyah* merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *maslahah khamasa*.

b) *Maslahah Hajiyyah*

*Maslahah hajiyyah* merupakan segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek *hajiyyah* ini tidak akan sampai menjadikan kehidupan manusia rusak melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip utama aspek *hajiyyah* ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan urusan mereka. Maksudnya Islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang mu'amalat dan *uqubat* (pidana).<sup>49</sup>

c) *Maslahah Tahsiniyah*

*Maslahah tahsiniyah* merupakan kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya, misalnya: dianjurkan memakan makanan yang bergizi,

<sup>48</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: prenada Media, 2005), 120.

<sup>49</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 123.

berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan-amalan dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.<sup>50</sup> *Maslahah* ini sering pula disebut sebagai *masalah takmiliah*, yang dimaksud *masalah* jenis ini ialah sifatnya untuk memelihara kebugusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Walaupun demikian kemaslahatan seperti ini dibutuhkan oleh manusia. Maslahat yang dikategorikan kepada *masalah tahsiniyah* ini bersifat hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan, sekiranya tidak dapat diwujudkan dan dicapai oleh manusia tidaklah sampai menyulitkan dan merusak tatanan kehidupan mereka, tetapi ia dipandang penting dan dibutuhkan. Dalam praktiknya dan usaha untuk mewujudkan dalam kehidupan bisa saja terjadi benturan diantara ketiga bentuk masalah yang disebutkan diatas.

Menurut Muhammad as-Said Ali Abd Rabuh, jika terjadi benturan dua kemaslahatan seperti, antara *masalah daruriyah* dengan *hajiyah* maka *daruriyah* harus didahulukan. Sebab *masalah daruriyah* menyangkut sektor penting yang paling asasi dalam kehidupan yang tidak bisa ditawar-tawar. Ia memang penting dan dibutuhkan dan harus dipelihara tetapi jika tidak dapat mewujudkan dalam kehidupan maka hanya menimbulkan kesulitan bagi manusia dan sampai pada rusaknya kehidupan, demikian juga halnya antara *masalah hajiyah* dan *tahsiniyah* maka yang didahulukan adalah *masalah hajiyah*. Sebab,

---

<sup>50</sup> Alaidin, *Ilmu Fiqih*, 164.

*masalah hajiyyah* menempati posisi yang paling tinggi dari pada *tahsiniyah*, *masalah tahsiniyah* sifatnya untuk kesempurnaan dan pelengkap saja serta tidak sampai merusak kehidupan jika ia tidak dapat diwujudkan, menurut Ali al-Said Rabuh, dasar pertimbangan seperti ini tidak terdapat perbedaan dikalangan ulama *ushul*.<sup>51</sup>

2) *Maqashid al Mukallaf* (hamba)

Merupakan tujuan syariat bagi hamba (*mukallaf*) dalam melakukan sesuatu perbuatan. *Maqashid mukallaf* berperan menentukan sah atau batal sesuatu amalan. kaidah berperan dalam *maqashid mukallaf* adalah *Maqashid mukallaf* hendaklah selaras dengan *maqashid syariah* itu sendiri. Sehingga bila ada yang ingin mencapai sesuatu yang lain dari maksud awal pensyariatannya, sesuatu itu dianggap telah menyalahi syariat.<sup>52</sup> Kategori *maqashid* berdasarkan korelasinya dengan hukum terbagi dua yaitu:

a) *Maqashid umum (maqashid ammah)*

Yaitu *maqashid* yang diletakkan oleh syariat dalam menentukan semua atau sebagian besar hukum-hukumnya.<sup>53</sup>

Contohnya menegakkan keadilan, menghasilkan kebaikan, menolak keburukan dan *kemudharatan* diantara manusia.

<sup>51</sup>Romli,SA, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 1999), 161.

<sup>52</sup>As Syatibi, *al-Muwafaqat*, 321.

<sup>53</sup>Muhammad Uqlah, *al-Islam Maqashiduhu wa Khasaisuhu*, (Maktabah al-Risalah al-Haditsah, 1991), 112.

b) *Maqasid khusus (maqasid khassah)*

Yaitu *maqashid* yang diletakkan oleh syariah dalam menentukan hukum-hukum tertentu. Contohnya hukum-hukum muamalat, *munakahat*, *jinayat* dan sebagainya.





### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Penyimpanan Hasil Tani di dalam Gudang untuk Mendapatkan Jaminan Resi Gudang

Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian Resi Gudang. Resi gudang sendiri adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang.<sup>54</sup> Tampaknya UU Resi Gudang hanya bermaksud untuk mengatur tentang benda bergerak yang disimpan dalam gudang saja. Hal ini dapat disimpulkan dengan membaca

---

<sup>54</sup> Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-undang Nomor 9 tahun 2006 Tentang Resi Gudang.

definisi barang menurut UU SRG ini, yaitu setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum.<sup>55</sup>

Resi Gudang adalah merupakan perjanjian *accessior* (Pengikut) dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian hutang-piutang antara kreditur dan debitur atau perjanjian pinjam-meminjam uang. Apabila perjanjian pokok (Perjanjian hutang piutang) tersebut berakhir maka perjanjian *accessoir* (Perjanjian jaminan kredit dengan Resi Gudang) tersebut demi hukum berakhir pula. Dalam perjanjian kredit, pihak kreditur sebagai penyalur dana (biasanya Kreditur adalah Bank) memerlukan suatu kepastian dari nasabahnya yaitu pihak Debitur yang hendak memerlukan dana, bahwa dana yang disalurkan tersebut dapat dikembalikan kepada Kreditur seutuhnya berikut bunganya serta biaya-biaya lain yang kemudian timbul setelah perjanjian tersebut dilakukan.

Kepastian tersebut memerlukan suatu jaminan yang harus diberikan oleh Debitur kepada Kreditur bahwa ia dapat melunasi pinjaman dana atau hutangnya (selanjutnya disebut kredit) tersebut terhadap Kreditur sebagai pihak penyalur kredit. Oleh karena itu lembaga jaminan mempunyai tugas untuk melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, maka jaminan yang baik (ideal) yaitu memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah:

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya.

---

<sup>55</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Resi Gudang.

2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usaha.
3. Memberikan kepastian kepada kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit.<sup>56</sup>

Perjanjian jaminan kebendaan pada umumnya selalu merupakan perbuatan memisahkan suatu bagian dari kekayaan seseorang yang bertujuan untuk menjaminkan dan menyediakan bagi pemenuhan kewajiban seorang debitur, perjanjian jaminan kredit dengan Resi Gudang. Kriteria barang komoditi yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan Sistem Resi Gudang yaitu setiap barang bergerak yang disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi kriteria. Hak-hak jaminan mempunyai ciri bahwa ia bersifat lebih memberikan jaminan atas pemenuhan suatu piutang, sebagai besar juga memberikan hak untuk didahulukan didalam mengambil pelunasan. Hak jaminan memberikan dua keuntungan yaitu:

1. Jaminan yang lebih baik atas pemenuhan tagihan kreditur.
2. Hak untuk lebih didahulukan didalam mengambil pelunasan atas hasil penjualan barang-barang debitur.<sup>57</sup>

Berdasarkan pada pasal 1 nomor 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Sistem Resi Gudang yang dimaksud dengan Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang

---

<sup>56</sup>Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),27-28.

<sup>57</sup>J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-hak Kebendaan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 17.

diterbitkan oleh pengelolah gudang. Sesuai ketentuan perundang-undangan tersebut maka Resi Gudang di Indonesia harus memuat sekurang-kurangnya:

1. Judul Resi Gudang.
2. Jenis Resi Gudang yaitu "Resi Gudang atas nama" atau "Resi Gudang atas perintah".
3. Nama dan alamat pihak pemilik barang.
4. Lokasi gudang tempat penyimpanan barang.
5. Tanggal penerbitan.
6. Nomor penerbitan.
7. Waktu jatuh tempo.
8. Deskripsi barang.
9. Biaya penyimpanan.
10. Nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam gudang,
11. Kode pengamanan.
12. Kop surat pengelolah gudang.
13. Tanda tangan pemilik barang dan pengelola gudang.<sup>58</sup>

Mengenai jenis Resi Gudang yang berlaku di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, mengenal dua jenis Resi Gudang yaitu:

---

<sup>58</sup>Pasal 4 ayat 1, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.

1. Resi Gudang dalam bentuk warkat yaitu, surat berharga yang kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas perintah,<sup>59</sup>
2. Resi Gudang dalam bentuk tanpa warkat yaitu, surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara elektronis.<sup>60</sup>

Berdasarkan penjelasan UU Resi Gudang, ditemukan juga informasi bahwa Resi Gudang adalah alas hak (*document of title*) atas barang dapat digunakan sebagai agunan karena Resi Gudang tersebut dijamin dengan komoditas tertentu dalam pengawasan pengelola gudang yang terakreditasi. Pembebanan hak jaminan atas Resi Gudang dilakukan dengan tatacara sebagai berikut:

1. Calon penerima hak jaminan menyampaikan permohonan verifikasi Resi Gudang yang akan dibebani hak jaminan melalui *SRG-Online* kepada pusat registrasi dengan menggunakan model formulir yang telah ditentukan.
2. Pusat registrasi melakukan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 (satu) yang sekurang kurangnya mencakup:
  - a) Keabsahan Resi Gudang.
  - b) Keabsahan pihak pemberi jamnan.
  - c) Nilai Resi Gudang pada saat diterbitkan.
  - d) Nilai waktu Resi Gudang,
  - e) Telah atau belum dibebaninya hak jaminan

---

<sup>59</sup>Pasal 1 angka 2, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.

<sup>60</sup>Pasal 1 angka 3, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.

3. Kepastian dapat/tidak dapatnya pembebanan hak jaminan disampaikan oleh pusat registrasi dengan menyampaikan bukti konfirmasi melalui *SRG-Online* dengan menggunakan model formulir yang telah ditentukan.
4. Pemberi hak jaminan dan penerima hak jaminan menandatangani perjanjian pembebanan hak jaminan atas Resi Gudang, yang merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pinjam meminjam.
5. Terhadap model perjanjian pembebanan hak jaminan atas Resi Gudang sebagaimana yang dimaksud dalam angka 4 dapat dilakukan penembahan dan penyesuaian berdasarkan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UU No. 9 Tahun 2006 tentang SRG dan pelaksanaannya.
6. Penerima hak jaminan memberitahukan pembebanan hak jaminan melalui *SRG-Online* kepada pusat Registrasi dan pengelola gudang.
7. Pusat Registrasi melakukan pemutakhiran status Resi Gudang dan mencatat pembebanan hak jaminan.
8. Pusat registrasi mengirim bukti konfirmasi telah diterima dan telah dilakukan pencatatan pemberitahuan pembebanan hak jaminan, pemberi hak jaminan dan pengelola gudang, dengan menggunakan model formulir yang telah ditentukan, paling lambat pada hari berikutnya setelah berkas pemberitahuan pembebanan hak jaminan telah diterima dengan lengkap.<sup>61</sup>

Sistem ini terbukti telah mampu meningkatkan efisiensi sektor agroindustri karena baik produsen maupun sektor komersial dapat mengubah

---

<sup>61</sup>Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 09/BAPPETI/PER-SRG/7/2008 Tanggal 2008, Tentang Pedoman Teknis Penjaminan Resi Gudang, 5.

status sediaan bahan mentah dan setengah jadi menjadi suatu produk yang dapat diperjualbelikan secara luas. Hal ini dimungkinkan karena Resi Gudang juga merupakan instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan, dipertukarkan, dan dalam perdagangan derivatif dapat diterima sebagai alat penyelesaian transaksi kontrak berjangka yang jatuh tempo di bursa berjangka.

Bedasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Umum yang berlaku mulai tanggal 2 April 2007. Diaturnya tentang Sistem Resi Gudang dalam PBI 9/2007 merupakan dasar hukum bagi petani untuk dapat menjadikan Resi Gudang sebagai agunan kredit baru, selain tanah, rumah, dan aset lainnya. Petani dengan membawa dokumentasi Resi Gudang yang dimilikinya, dapat mengajukan permohonan kredit modal kerja kepada lembaga perbankan.

Agunan Resi Gudang ini jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan agunan lain, sebab agunan Resi Gudang (misalnya gabah, beras, jagung) dapat langsung dijual dalam waktu singkat, sedangkan agunan berupa rumah/tanah butuh proses lama untuk menjualnya. Keunggulan lain dari agunan Resi Gudang adalah adanya aturan hukum yang lebih tegas tentang penjualan agunan macet atas kekuasaan kreditor (penerima hak jaminan) tanpa melalui fiat atau penetapan pengadilan, atau yang lebih dikenal dengan istilah *Parate Executie*.

Dasar hukum penggunaan Resi Gudang sebagai jaminan utang atau agunan kredit juga tertera dalam Pasal 4 ayat (1) UU SRG yang menyatakan bahwa Resi Gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, atau digunakan

sebagai dokumen penyerahan barang. Adapun Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Resi Gudang sebagai dokumen kepemilikan dapat dijadikan jaminan utang sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya. Dengan kata lain, Resi Gudang dapat digolongkan sebagai agunan pokok.<sup>62</sup>

Tujuan diberlakukannya Undang-undang Sistem Resi Gudang adalah untuk memberikan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap kepastian hukum, melindungi masyarakat dan memperluas akses mereka untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan. Juga memberikan manfaat bagi pengusaha kecil dan menengah, petani dan kelompok tani, perusahaan pengelola gudang, perusahaan pemberi pinjaman dan bank, untuk mengakses permodalan guna meningkatkan usahanya.

Manfaat Sistem Resi Gudang bagi pelaku usaha yaitu:<sup>63</sup>

1. Fleksibilitas waktu penjualan.
2. Memungkinkan akan diperolehnya harga jual yang lebih baik.
3. Meningkatkan akses kebank.
4. Bunga pinjaman bisa lebih rendah.
5. Insentif bagi peningkatan produksi baik mutu atau volume.

Sedangkan manfaat Sistem Resi Gudang bagi perbankan yaitu:

1. Resiko pinjaman lebih kecil.
2. Perhitungan agunan lebih mudah dan cepat.
3. Memperluas jumlah.

---

<sup>62</sup>Pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 9 tahun 2006 Tentang Resi Gudang.

<sup>63</sup>Bappebti, *Menggenjot Agro Melalui Instrumen SRG*, Majalah Futures Kontrak Berjangka, bappeti/mjl/iX/2009 April, 13.

Dan manfaat bagi Sektor Ikutan Sistem Resi Gudang yaitu:

1. Sektor keuangan, karena memberikan suatu agunan yang likuid kepada kepada kreditur
2. Industri sortasi dan inspeksi, karena diperlukannya pengawasan standar mutu bagi komoditi yang digunakan agar dapat diterima oleh semua pihak yang melakukan transaksi.
3. Sektor perdagangan, karena dapat digunakan sebagai dokumen bukti penyerahan barang sehingga meningkatkan efisien transaksi.
4. Bursa berjangka komoditi, karena dapat meningkatkan likuiditas bursa dengan meningkatnya Resi Gudang yang dilindungi (di-*hedge*) sehingga ktedit yang diberikan kreditur menjadi lebih terjamin.

Sebelum adanya jaminan Resi Gudang telah ada terlebih dahulu beberapa macam jaminan yang berlaku di Indonesia yaitu gadai, fidusia, hipotik, dan hak tanggungan. Gadai dan fidusia adalah lembaga jaminan yang objek jaminannya adalah benda bergerak. Sedangkan, hipotik dan hak tanggungan merupakan hak jaminan yang objek jaminannya adalah benda tidak bergerak. Sebagaimana pada undang-undang Resi Gudang yang menyatakan Resi Gudang sebagai surat berharga, Resi gudang sendiri adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang (Pasal 1 angka 2 UU Resi Gudang).

Resi Gudang seharusnya bisa dijamin dengan gadai atau fidusia karena sama-sama benda bergerak. Berikut perbandingan lembaga jaminan Resi Gudang dengan gadai. Berdasarkan pendapat Oei Hoey Tiong dalam gadai

terdapat 4 unsur pokok, yaitu: 1) Gadai lahir karena adanya penyerahan kekuasaan atas barang gadai dari pihak debitur kepada pihak kreditur, 2) Penyerahan kekuasaan ini dapat dilakukan oleh debitur atau oleh orang lain atas nama debitur, 3) Barang yang menjadi objek gadai atau barang gadai hanyalah barang bergerak, 4) Kreditor berhak untuk mengambil pelunasan untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu dari pada kreditor lain.<sup>64</sup>

Dari uraian unsur-unsur gadai diatas dapat dilihat perbedaan antara gadai dengan Resi Gudang. Dalam gadai terdapat unsur penyerahan kekuasaan secara penuh atas barang yang dijaminan dari debitur kepada kreditur. Dalam gadai barang yang dijadikan jaminan berada sepenuhnya dalam kekuasaan kreditur ataupun pihak ketiga berdasarkan perjanjian antara kreditus dengan debitur. Kemudian yang terjadi pada Sistem Resi Gudang, barang yang dijaminan disimpan oleh pihak ketiga, yaitu pengelola gudang yang terakreditasi. Meskipun berada dalam penyimpanan pihak ketiga, pihak debitur masih bisa memperjual belikan barang tersebut di bursa komoditas berjangka. Di samping itu dokumen Resi Gudang juga dapat digunakan sebagai agunan kredit.

Tujuan Hak jaminan atas Resi Gudang yaitu menjamin utang yang diberikan oleh penerima hak jaminan kepada debitor. Apabila debitor cidera janji berdasarkan Pasal 16 UU SRG, penerima hak jaminan berhak untuk menjual obyek jaminan atas kekuasaannya sendiri melalui dua cara, yaitu:

1. Lelang Umum. Dalam pelelangan umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

---

<sup>64</sup> Iswi, *Resi Gudang*, 28.

2. Penjualan Langsung. Dalam penjualan langsung dilakukan dengan dengan mengupayakan harga terbaik yang menguntungkan para pihak.<sup>65</sup>

Dari kedua cara baik pelelangan umum maupun penjualan langsung tersebut dapat dilaksanakan tanpa harus ada penetapan dari pengadilan terlebih dahulu, tetapi harus sepengetahuan dari pemberi hak jaminan melalui pemberitahuan secara tertulis. Berkaitan dengan pemberitahuan secara tertulis sebelum eksekusi dilakukan, karena dalam penjelasan pasal 16 tidak jelas kriterianya, hal tersebut kurang memberi kepastian hukum dan dapat menimbulkan potensi permasalahan di antara para pihak.

Di dalam Pasal 16 tersebut memang tidak diatur lebih lanjut batasan-batasan mengenai pelelangan umum maupun penjualan langsung, tetapi apabila dilihat dalam penjelasan Pasal 26 dapat diketahui bahwa lelang umum dimaksudkan untuk penjualan terhadap barang yang dinilai mempunyai jangka waktu yang masih lama, sedangkan penjualan langsung ditujukan untuk penjualan terhadap barang yang jangka waktunya telah habis atau jika tidak dilakukan penjualan, nilai komoditas akan bertambah turun. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, maka penerima jaminan dapat menentukan prosedur penjualan yang akan ditempuh dalam rangka eksekusi jaminan, sehingga terhindar dari kerugian akibat merosotnya nilai barang yang menjadi obyek jaminan. Disamping itu menurut Pasal 9 UU SRG dalam hal Resi Gudang diperdagangkan di bursa, maka mekanisme transaksinya tunduk pada ketentuan Bursa tempat Resi Gudang tersebut diperdagangkan.

---

<sup>65</sup>Pasal 21 ayat 1 peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.

## **B. Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap Penyimpanan Hasil Tani di dalam Resi Gudang.**

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Permendag No. 37 Tahun 2011 tentang barang yang dapat disimpan di gudang dalam rangka penerbitan dokumen Resi Gudang paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan.
2. Memenuhi standar mutu tertentu.
3. Jumlah minimum barang yang disimpan.<sup>66</sup>

Pertama, barang petani yang mau disimpan didalam Resi Gudang harus memiliki daya simpan paling sedikit 3 bulan bertujuan untuk menunggu harga mulai stabil kembali, apabila daya simpan barang petani kurang dari 3 bulan ditakutkan sebelum harga mulai stabil barang tersebut sudah membusuk atau rusak. Maka dari itu syarat utama barang yang dapat disimpan di gudang itu harus memiliki daya simpan minimal 3 bulan.

Dapat di pahami bahwa Sistem Resi Gudang seperti halnya menimbun suatu barang sebab didalam pasal 3 Permendag No. 37 Tahun 2011 bahwa barang yang dapat disimpan didalam gudang memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan sedangkan didalam Islam apabila kita menyimpan barang pangan selama 40 hari dikatakan sebagai menimbun suatu barang sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

مَنْ اخْتَكَّرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدَبَرِيءٌ مِنَ اللَّهِ وَبَرِيءٌ مِنْهُ

<sup>66</sup>Peraturan pemerintah Permendag No. 37 Tahun 2011 tentang Barang Yang Dapat Disimpan Digudang Dalam Rang Mendapatkan Dokumen Resi Gudang, Pasal 3.

“Barang siapa menimbun barang pangan selama empat puluh hari, maka sungguh ia telah terlepas dari Allah dan Allah lepas darinya.” (HR. Ahmad dan al-Hakim).<sup>67</sup>

Pada dasarnya nabi melarang menimbun barang pangan selama 40 hari, biasanya pasar akan mengalami fluktuasi jika sampai 40 hari barang tidak ada dipasar karena ditimbun, padahal masyarakat sangat membutuhkannya. Bila penimbunan dilakukan beberapa hari saja sebagai proses pendistribusian barang dari produsen ke konsumen, maka belum dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan. Namun bila bertujuan menunggu saatnya naik harga sekalipun hanya satu hari maka termasuk penimbunan yang membahayakan dan tentu saja diharamkan.

Penimbunan atau dalam istilah lain adalah *Ihtikar*. *Ihtikar* merupakan *masdar* (kata kerja yang dibendakan) dari *fi'il madhi ihtikara*, akar kata dari *hakara* yang sudah dimasukkan oleh huruf  *ziyadah* (tambahan) yaitu *hamzah* dan *ta*. *Hakara* menurut bahasa adalah *istabadda* yang artinya *bertindak sewenang-wenang*. Maka kalimat  *ihtikara al-syai'a* yang artinya adalah menumpulkan sesuatu dan menahannya dengan menunggu naiknya harga lalu menjualnya dengan harga tinggi. Menurut ulama Hanafiyah mengatakan bahwa  *ihtikar* secara bahasa mashdar dari kata  *hakara* yang maknanya  *habasa* (*menahan*).<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Asy-Syaukani, *Nailual al-Authar*, Jilid V (Beirut: Dar El Fikr, 1994), 309.

<sup>68</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Figh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid III (Cet. Ke-3: Beirut: Dar El Fikr, 1989), 584.

*Ihtikar* tidak diperbolehkan karena penahanannya yang bisa merugikan orang banyak. Sebagaimana menurut Al-Syaukani *Ihtikar* adalah menahan suatu barang padahal dia tidak membutuhkannya sedangkan manusia sangat membutuhkannya, lalu dia akan menjual saat harga sudah naik tinggi sehingga menyulitkan manusia yang membutuhkannya.<sup>69</sup>

Memang tidak ada konsensus dari para ulama fiqh mengenai lamanya penimbunan itu sendiri. Jika penimbunan itu dilihat secara umum saja, tanpa adanya klasifikasi terhadap bentuk penimbunan tersebut. Berpijak dari permasalahan diatas, penulis mengemukakan salah satu hadits Nabi Muhammad saw yang berbunyi:

مَنْ اخْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدَبَرِيَءٌ مِنَ اللَّهِ وَبَرِيءٌ مِنْهُ

“Barang siapa menimbun barang pangan selama empat puluh hari, maka sungguh ia telah terlepas dari Allah dan Allah lepas darinya.” (HR. Ahmad dan al-Hakim).<sup>70</sup>

*Illat* (motofasi hukum) peleranagn penimbunan ini adalah tindakan tersebut mendatangkan gangguan sosial. Bahaya itu timbul dari penahan komoditi, karena kebutuhan manusia bukan hanya kepada makanan, tetapi juga minuman, pakaian, perumahan pendidikan pengobatan, transportasi dan lain sebagainya.

Sabda Nabi saw ini pada akhirnya adalah melarang menimbun barang-barang pangan selama maksimal empat puluh hari, sebab penimbunan terhadap

<sup>69</sup> Amir Hamzah dkk, Terj. *Ringkasan Nailul Autsar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 39.

<sup>70</sup> Asy-Syaukani, *Nailual al-Authar*, Jilid V (Beirut: Dar El Fikr, 1994), 309.

barang-barang komoditi bahan makanan pokok dapat merusak stabilitas ekonomi. Bila penimbunan itu dilakukan selama beberapa hari saja atau belum mencapai maksimal empat puluh hari, dapat dipandang sebagai proses pendistribusian dari pengusaha (produsen) yang satu ke produsen yang lainnya. Hal yang demikian itu berdasarkan kepada hadits Nabi saw, belumlah dianggap suatu penimbunan yang dapat membahayakan masyarakat banyak atau kemaslahtan umum.

*Ihtikar* tidak diperbolehkan karena penahanannya yang bisa merugikan orang banyak. Sebagaimana menurut Al-Syaukani ihtikar adalah menahan suatu barang padahal dia tidak membutuhkannya sedangkan manusia sangat membutuhkannya, lalu dia akan menjual saat harga sudah naik tinggi sehingga menyulitkan manusia yang membutuhkannya.<sup>71</sup>

Menurut al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya ulumiddin* kriteria barang dagangan yang dilarang di ihtikar itu hanya pada komoditi bahan makanan pokok saja yaitu bahan makanan bagi manusia dan binatang saja sedangkan seperti obat-obatan dan bahannya tidaklah dilarang untuk menimbunnya. Menurut imam al-Ghazali yang termasuk kedalam barang yang haram untuk dimonopoli adalah bahan makanan pokok yang bersifat kering, seperti :

1. Beras
2. Jagung
3. Terigu

---

<sup>71</sup> Amir Hamzah dkk, terj. *Ringkasan Nailul Autsar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006). 39.

#### 4. Gandum.<sup>72</sup>

Tetapi ada juga sebagian ulama yang menolak pengharaman *ihthikar* pada mentega, madu, keju, minyak, biji-bijian dan lain sebagainya yang dianggap diluar lingkup bahan makanan pokok. Seiring dengan perkembangan peradaban maka kebutuhan akan hidup juga mengalami peningkatan, maka jenis dan jumlah kebutuhan tersebut dari waktu ke waktu akan semakin meningkat. Akan tetapi jika di kondisikan pada saat sekarang ini tidak sesuai karena makanan yang mereka sebutkan ini tidak cukup menurut kedokteran modern sebagai makanan bergizi yang sehat bagi manusia, karena harus terpenuhi gizinya dengan sejumlah komposisi makanan yang penting, diantaranya adalah protein, karbohidrat dan vitamin.

Kedua, setelah memenuhi persyaratan daya simpan maka barang tersebut diuji standar mutu barang tersebut, yaitu barang yang akan disimpan digudang harus kering dan memiliki kadar air minimal 14 % dan berkualitas baik, karena jika barang yang disimpan didalam gudang itu memiliki kadar air lebih dari 14% maka akan cepat mengalami pembusukan dan ditakutkan ketika proses penyimpanan akan mengurangi nilai harga jual barang tersebut.

Ketiga, pengujian terhadap mutu yang komoditi yang akan disimpan di gudang SRG dilakukan oleh LPK sebagai lembaga penilaian yang berkompeten, dalam hal ini laboratorium Pengujian Mutu Barang yang telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas. Dalam melakukan tugasnya, LPK tidak terikat dengan pihak manapun (independen). Laboratorium pengujian

---

<sup>72</sup> Al- Al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, Jilid I (Indonesia: Dar El Ihya, th), 22-23.

selanjutnya menerbitkan hasil uji sertifikat untuk barang. Jumlah minimum komoditi yang dapat disimpan dalam SRG tergantung pada kebijakan dari pengelola gudang, namun sebagai contoh untuk jagung, bila dilihat dilihat dari kapasitas mesin pengering yang umum digunakan dilapangan, maka jumlah minimum yang wajar untuk disimpan digudang adalah  $\pm 20$  ton untuk setiap Resi Gudang yang diterbitkan. Satu Resi Gudang dapat diterbitkan untuk satu kelompok tani.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis ingin menganalisanya dengan kajian *maqashid syariah*. Penerapan *maqashid syariah* selain yang berlandaskan pada hukum syara secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lainnya, dengan kata lain *maqashid syariah* hanya meliputi kemaslahatan yang berhubungan dengan muamalah.<sup>73</sup> Sedangkan masalah ibadah bukanlah termasuk dalam lapangan tersebut. Alasannya karena *maqashid syariah* didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah, yaitu segala perbuatan ibadah *Ta'abuddi* dan *Tawqifi*, artinya kita hanya mengikuti secara apa adanya sesuai dengan petunjuk *Syar'iah* dan *Nash*.

*Maqashid syariah* dapat dijadikan sebagai salah satu pendekatan dalam ijtihad, sebab *maqashid syariah* dalam bidang muamalah dapat ditemukan oleh akal pikiran melalui ijtihad. Muamalah adalah aturan syari'ah tentang hubungan sosial diantara manusia. Dalam muamalah, dijelaskan secara

---

<sup>73</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Cet. IV: Bandung, CV Pustaka Setia, 1998), 121.

luas *illat*, rahasia dan tujuan kemaslahatan suatu hukum muamalah. Ini mengandung indikasi agar manusia memperhatikan kemaslahatan dalam bidang muamalah dan tidak hanya berpegang pada tuntutan teks *nash* semata, karena mungkin suatu teks ditetapkan berdasarkan kemaslahatan tertentu, kondisi, adat, waktu dan tempat tertentu. Sehingga ketika masalah berubah maka berubah pula ketentuan muamalah (perekonomian).

Dalam menggunakan *maqashid syariah* itu sebagai *hujjah*, para ulama bersikap sangat hati-hati. Sehingga tidak menimbulkan pembentukan syari'at berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka para ulama' menyusun syarat-syarat *maqashid syariah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, antara lain:

1. *Maqashid syari'ah* haruslah *tsabit*

Maksudnya bahwa sebuah hikmah dari pensyari'atan hukum bisa direkomendasikan sebagai tujuan syari'at apabila dapat dipastikan keberadaannya, atau terdapat *dzanni* (asumsi) yang mendekati *zhahir*

2. *Maqashid syari'ah* haruslah *zhahir*

Dalam artian bahwa para ulama' tidak mempertentangkan wujud keberadaannya sebagai tujuan syari'at (*'illat*). Seperti pensyari'atan nikah yang bertujuan untuk memelihara garis keturunan, tujuan semacam ini tidak dipungkiri oleh seorangpun ulama'.

3. *Maqashid syari'ah* haruslah *mundlabith*

Maksudnya bahwa suatu hikmah harus mempunyai standar yang jelas (*jami' mani'*), seperti perlindungan terhadap akal (*hifzh al-aql*) yang merupakan tujuan diharamkannya *khamr*.

4. *Maqashid syari'ah* haruslah *muththarid*

Maksudnya suatu hikmah haruslah stabil dan berke-sinambungan, tidak berbeda-beda atau berubah karena perbedaan atau perubahan dimensi ruang dan waktu. Seperti keislaman dan kemampuan atas nafkah yang menjadi persyaratan dari *kafa'ah* dalam nikah. Dengan demikian setiap hikmah yang telah memenuhi keempat kriteria di atas, bisa dinyatakan sebagai *maqashid syari'ah*. Sedangkan hal-hal yang hanya berdasarkan *wahm* (kemungkinan tanpa dasar) atau *takhayyul* (imajinasi) dapat dipastikan bukan merupakan *maqashid al-syari'ah*.<sup>74</sup>

Penerapan Sistem Resi Gudang pada dasarnya dilatar belakangi permasalahan yang sama yaitu petani terbiasa menjual hasil pertaniannya saat panen raya, meski saat itu harga turun. Minimnya pengembangan sistem pengeringan dan pengawetan juga membuat para petani terpaksa menjual harga hasil panen dengan harga yang murah. Kebanyakan petani terpaksa menjual ke pedagang tengkulak karena mereka membutuhkan uang untuk membayar uang sekolah, membayar gaji buruh maupun membeli kebutuhan sarana produksi tani untuk masa tanam berikutnya.

<sup>74</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr: 1998), 1045.

Dengan adanya Sistem Resi Gudang ini petani dapat menyimpan barang pertaniannya di dalam gudang dalam rangka untuk mendapatkan jaminan Resi Gudang. Setelah petani mendapatkan jaminan Resi Gudang maka petani memiliki peluang untuk mendapatkan harga jual baik, dengan cara menyimpan komoditi di gudang terlebih dahulu saat panen raya, dimana harga umumnya rendah, kemudian menjualnya ketika harga tinggi. Selain itu petani juga mendapatkan pinjaman uang dari bank untuk pembiayaan modal kerja pada musim tanam berikutnya dengan jaminan Resi Gudang.

Dalam upaya peningkatan kapasitas pada sektor pertanian dalam hal mendukung perekonomian maka Resi Gudang memiliki beberapa tujuan pemberlakuan Undang-undang tentang Resi Gudang yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pembangunan bidang ekonomi khususnya kelancaran produksi dan distribusi barang dalam sistem perdagangan diarahkan pada upaya memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Bahwa untuk mendukung terwujudnya kelancaran produksi dan distribusi barang, diperlukan adanya Sistem Resi Gudang sebagai salah satu instrumen pembiayaan,
3. Bahwa agar penyelenggaraan Sistem Resi Gudang dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur serta memberikan kepastian hukum bagi pihak yang melakukan kegiatan dalam Sistem Resi Gudang.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Iswi, *Resi Gudang*, 17.

Selain memiliki tujuan Resi Gudang Juga mempunyai manfaat bagi petani dan bermanfaat bagi pelaku usaha dan pemerintah, dimana beberapa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ikut menjaga kesetabilan serta dapat mengendalikan harga komoditi.
2. Memberikan jaminan modal produksi karena adanya pembiayaan dan lembaga keuangan.
3. Adanya jaminan ketersediaan barang dan bahan baku industri khususnya pada agroindustri.
4. Ikut menjaga stok nasional dalam rangka menjaga ketahanan dan ketersediaan pangan nasional.
5. Mampu melakukan efisiensi baik logistik maupun distribusi.
6. Memberikan kontribusi fiskal kepada kementerian.
7. Mendorong tumbuhnya industri pergudangan dan bidang usaha terkait dengan Sistem Resi Gudang lainnya.<sup>76</sup>

Dalam penelinitian ini, peneliti ingin membahas tentang *maqashid syariah* mengenai penyimpanan barang komoditi didalam Resi Gudang dalam rangka untuk mendapatkan jaminan Resi Gudang. Menurut Abu Ishaq al-Syatibi *Maqasid Syari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Syatibi bahwa tujuan pokok

---

<sup>76</sup> Iswi, *Resi Gudang*, 18.

disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akherat.<sup>77</sup>

Pada pandangan As-Syatibi, Allah menciptakan syariat dengan tujuan untuk merealisasikan maqashidnya untuk manusia yaitu untuk memberikan kebaikan (*mashlahah*) kepada mereka dan menolak keburukan (*mafsadah*) yang menimpa mereka. Menurutnyanya segala apa yang disyariatkan tidak terlepas dari *maqasid al syariah*. Tujuan syariat dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

#### 1. *Mashlahah Daruriyah*

*Mashlahah daruriyah* adalah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan hak asasi manusia, baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia. Zakaria al-Bisri menyebutkan bahwa *mashlahah daruriyah* ini merupakan dasar asasi untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, jika ia rusak maka akan muncul fitnah dan bencana yang besar.<sup>78</sup>

*Mashlahah daruriyah* merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *mashlahah khamisa*.

<sup>77</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Jilid 1-2 (Darul Ma'rifah, Bairut, 1997), 324.

<sup>78</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: prenada Media, 2005), 120.

## 2. *Maslahah Hajiyah*

*Maslahah hajiyah* merupakan segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek eksis aspek hajiyat ini tidak akan sampai menjadikan kehidupan manusia rusak melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip utama aspek hajiyat ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan urusan mereka. Maksudnya Islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang mu'amalat dan uqubat (pidana).<sup>79</sup>

## 3. *Maslahah Tahsiniyah*

*Maslahah tahsiniyah* merupakan kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya, misalnya: dianjurkan memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan-amalan dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.<sup>80</sup>

Memelihara harta atau penyimpanan hasil tani didalam Resi Gudang merupakan salah satu dari lima unsur kemaslahatan dalam *maqashid syariah* (tujuan syariat). Dilihat dari segi kepentingannya, Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1. Memelihara harta dalam peringkat daruriyyat, seperti Syari'at tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan

<sup>79</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 123.

<sup>80</sup> Alaidin, *Ilmu Fiqih*, 164

cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.

2. Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat* seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
3. Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindari diri pengecoh atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruhi kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringatan yang kedua dan pertama.

Menurut penulis, cara melindungi harta sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan cara bekerja ataupun warisan dan tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil* atau memakan hasil riba. Menggunakannya pun harus sesuai dengan syariat Islam, tidak digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh agama dan tidak digunakan untuk hal-hal yang bersifat mubazir atau pemborosan. Selain itu, harus mengeluarkan zakat dan infaq guna membersihkan harta sesuai dengan harta yang dimiliki.

Dengan demikian, walaupun memelihara harta merupakan urutan terakhir dalam lima unsur kemaslahatan, namun menurut penulis harta merupakan tonggak utama dalam memelihara kelima tujuan syariah. Dengan

memiliki harta yang cukup akan terpenuhi semua lima masalahat (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta).

Berdasarkan pasal 3 Permendag No. 37 Tahun 2011 Sistem Resi Gudang seperti halnya menimbun suatu barang karena barang yang dapat disimpan didalam gudang harus memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan sedangkan didalam Islam apabila kita menyimpan barang pangan selama 40 hari dikatakan sebagai menimbun suatu barang sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

مَنْ اخْتَكَّرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِيَءٌ مِنَ اللَّهِ وَبَرِيءٌ مِنْهُ

“Barang siapa menimbun barang pangan selama empat puluh hari, maka sungguh ia telah terlepas dari Allah dan Allah lepas darinya.” (HR. Ahmad dan al-Hakim).<sup>81</sup>

Praktek penyimpanan yang dilakukan oleh petani itu tidak lain hanyalah untuk melindungi harta dari tengkulak dimana mereka akan mengambil untung lebih besar saat waktu panen tiba karena pada saat itu para petani akan membutuhkan modal untuk tanam kembali dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dilihat dari segi kegunaan jaminan Resi Gudang maka menurut penulis jaminan Resi Gudang ini termasuk *Mashlahah Doruriyah* sebab apabila tidak terpenuhinya kebutuhan petani untuk bisa melakukan tanam kembali maka akan merusak unsur yang lima tersebut yaitu : menjaga agama, harta, akal, jiwa dan keturunan.

<sup>81</sup> Asy-Syaukani, *Nailual al-Authar*, Jilid V, (Beirut : Dar El Fikr, 1994), 309.



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelian dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Resi Gudang dapat dijadikan jaminan / agunan untuk memperoleh pinjaman atau kredit bank dengan nilai berkisar 70 persen dari total harga gabah yang dititpkan di Resi Gudang berdasarkan harga yang berlaku dipasaran pada saat itu. Sebelum petani mendapatkan jaminan Resi Gudang tersebut petani harus melalui beberapa tahapan, untuk itu sebelum dimulai tahapan tersebut terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak pemilik barang yang ingin menitipkan barangnya digudang. Tahapan

penerbitan Resi Gudang dimulai dengan tahapan persiapan penerimaan barang yang dilanjutkan dengan tahap penerbitan Resi Gudang.

2. Praktek penyimpanan yang dilakukan oleh petani itu tidak lain hanyalah untuk melindungi harta dari tengkulak dimana mereka akan mengambil untung lebih besar saat waktu panen tiba karena pada saat itu para petani akan membutuhkan modal untuk tanam kembali dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dilihat dari segi kegunaan jaminan Resi Gudang maka menurut penulis jaminan Resi Gudang ini termasuk *Mashlahah Doruriyah* sebab apabila tidak terpenuhinya kebutuhan petani untuk bisa melakukan tanam kembali maka akan merusak unsur yang lima tersebut yaitu: menjaga agama, harta, akal, jiwa dan keturunan.

#### **B. Saran**

1. Perlu adanya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah kepada perbankan dalam pelaksanaan kredit agar semua lembaga keuangan bisa memberi pembiayaan dalam sekema Sistem Resi Gudang.
2. Dalam pengembangan Sistem Resi Gudang perlu adanya pihak yang bertindak sebagai *off taker* bagi komoditas yang digunakan untuk memberikan kepastian bagi lembaga pembiayaan dan pengelola gudang, misal untuk komoditas gabah dan beras, *off taker*-nya adalah bulog.

## DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an Al-Karim

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih, Cet. 9: Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Al-Gazali, *al-Mustashfa min Ilm Ushul*, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar. Beirut/Lebanon: Al-Resalah, 1997 M/1418 H.

Al-Ghazali, *ihya Ulum al-Din*, Jilid I, Indonesia: Dar El Ihya, th.

As-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat*, Jilid 1-2, Beirut: Darul Ma'rifah, 1997.

As-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Usul al-Syariah*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Ma'rifah: 1416H/1996M.

Andi, A.A. Prajitno, *Hukum Fidusia: Problematika Yuridis Pemberlakuan UndangUndang No. 42 Tahun 1999*, Cetakan I, Malang: Bayumedia Publishing, 2009.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2008.

Asy-Syaukani, *Nailual al-Authar*, jilid V, Beirut : Dar El Fikr, 1994.

Azwar Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah menurut al-syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996.

Bappebti, *Menggenjot Agro Melalui Instrumen SRG*, Majalah Futures Kontrak Berjangka, bappeti/mjl/iX/2009.

Devita Purnamasari, Irma Suswinarno (eds), *Akad Syariah*, Bandung: Kaifa, 2011

- Fathurrahman, Djamil, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- Fuady, Munir, *Jaminan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Hamzah, Amir dkk, terj. *Ringkasan Nailul Autsar*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Hariyani, Iswi dan R. Serfianto, *Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit dan Alat Perdagangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Isa Mansur, Moh., *Fiqh Ma'arif 2*, Bandung: PT. Ma'arif, 1988.
- Jamil, Mukhsin (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Khallaf, Abdullah Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Cet-8: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kholil, Munawar, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid alSyari'ah dari konsep ke pendekatan*, Yogyakarta: Lkis, 2010.

- Pasaribu, Choiruman, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Prajitno, A.A. Andi, *Hukum Fidusia: Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999*, Cet. 1: Malang: Bayumedia Publishing, 2009.
- Rahman, Dahlan, *Usul fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Ronny, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Romli, SA, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Satrio, J., *Hukum Jaminan Hak-hak Kebendaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Soewarso dan Indrawati, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2002.
- Solikul Hadi, Muhammad, *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2000.
- Sustyaningrum, Evi, *Eksistensi Resi Gudang Sebagai Lembaga Jaminan di Indonesia*, Fakultas Hukum Program Kenotariatan Universitas Sebelas Maret, 2014.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1998.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih, Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2008.

Thahir bin 'Asyur, Muhammad, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Amman: Dar al-Nafa'is, 2001.

Usman, Rahmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Uqlah, Muhammad, *al-Islam Maqasiduhu wa Khasaisuhu*, Maktabah al-Risalah al-Haditsah, 1991.

Wahab Khallaf, Abdullah, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah kaidah Hukum Islam*, Cet. 8: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Wignyosubroto, Soetandyo, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam dan Huma, 2002.

Zainal. H. Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar El Fikr, 1989.

Zuhayli, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II, Damaskus: Dar al-Fikr: 1998.

### **Peraturan**

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 09/BAPPETI/PER-SRG/7/2008 Tanggal 2008, Tentang Pedoman Teknis Penjaminan Resi Gudang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang jaminan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, PP No. 36 Tahun 2007, LN No. 79 Tahun 2007, TLN. 4735.

Peraturan pemerintah Permendag No. 37 Tahun 2011 tentang Barang Yang Dapat Disimpan Digudang Dalam Rang Mendapatkan Dokumen Resi Gudang.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Imam Wahyudin  
TTL : Lamongan, 10 Februari 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Nomer Ponsel : 085608343413  
*Email* : [imamw920@gmail.com](mailto:imamw920@gmail.com)  
Alamat Domisil : Jl. Galunggung No. 11, Gading Kasri,  
Malang.  
Riwayat Pendidikan : Lulus MI Al-Ma'arif (2007) Lulus MTs  
Al-Ma'arif (2010) Lulus MA Al-Ishlah  
(2013) Lulus Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang (2017)

### **Pengalaman Organisasi**

1. Organisasi Pondok Pesantren al-Ishlah (OPPI) (2012-2013)
2. UKM Olahraga UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (UNIOR)  
(2013-2017)
3. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) (2013-2015)

